

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI
DENGAN SISTEM PRE-ORDER**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ADITYA FERDIANSYAH

NIM. 0910113003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Dalam Jual Beli Dengan Sistem Pre-Order**

Identitas Penulis

a. Nama : **Aditya Ferdiansyah**

b. Nim : **0910113003**

Konsentrasi : **Hukum Perdata Murni**

Jangka Waktu Penelitian : **3 Bulan**

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., SU

Rachmi Sulistyarini, S.H., MH

NIP. 19500526 198002 2 001

NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., MM

NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL
BELI DENGAN SISTEM PRE-ORDER**

Oleh:

Aditya Ferdiansyah

NIM: 0910113003

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., SU

Rachmi Sulistyarini, S.H., MH

NIP. 19500526 198002 2 001

NIP. 19611112 198601 2 001

Anggota

Ketua Bagian Hukum Perdata

Djumikasi, SH.,M.Hum

Siti Hamidah, S.H., MM

NIP. 19721130 199802 2 001

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui,

Dekan

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbi'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI DENGAN SISTEM PRE-ORDER**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat – syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan sepanjang masa sehingga menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk yakni dengan ajaran Islam, tak lupa kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir jaman.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik, antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah., S.H.,MM. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Prof. Dr. Suhariningsih., S.H., S.U, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmunya dan pengarahan kepada penulis mulai dari awal penulisan hingga terselesainya skripsi ini.
4. Ibu Rachmi Sulistyarini., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu serta ilmu dan arahnya disela – sela

kesibukannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan sempurna.

5. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Universitas Brawijaya, serta para karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan ilmu dan pelayanan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2009 dan teman-teman sesama Komunitas Perdata Murni yang telah banyak memberikan masukan dan saran terhadap selesainya skripsi yang diteliti oleh penulis.
7. Kedua orang tua penulis yang telah menjadi motivator terhebat bagi penulis, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan tepat waktu yang penulis dedikasikan untuk beliau.
8. My beloved son Muhammad Raka Feliciano
9. Semua pihak yang tak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih atas segala perhatian dan bantuan, terutama doanya atas terselesaikannya skripsi ini. semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang paling indah atas apa yang telah kita lakukan.

Malang, April 2013

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Bagan	v
Abstraks	vii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	13
2.2 Kajian Umum Tentang Konsumen	
2.2.1 Pengertian Konsumen	14
2.2.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen	16
2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen	17
2.2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	18
2.2.5 Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen..	20
2.2.6 Tujuan Perlindungan Konsumen	24



2.3 Kajian Umum Tentang Hukum Perjanjian

2.3.1 Pengertian Perjanjian	25
2.3.2 Asas-Asas Perjanjian	25
2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian	30
2.3.4 Unsur-Unsur Perjanjian	32
2.3.5 Jenis-Jenis Perjanjian	34
2.3.6 Akibat Hukum Perjanjian	35
2.3.7 Hambatan Pelaksanaan Perjanjian	37
2.3.8 Berakhirnya Perjanjian	44

2.4 Kajian Umum Tentang Jual Beli

2.4.1 Pengertian Jual Beli	48
2.4.2 Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	49
2.4.3 Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli	51
2.4.4 Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli	54

2.5 Kajian Umum Mengenai E-Commerce

2.5.1 Pengertian Internet	58
2.5.2 Pengertian dan Ruang Lingkup E-Commerce	59
2.5.3 Sistem E-Commerce	62
2.5.4 Bentuk E-Commerce	64
2.5.5 Karakteristik E-Commerce	65
2.5.6 Mekanisme E-Commerce	66
2.5.7 Prinsip Dasar E-Commerce	70
2.5.8 Perjanjian Baku Dalam E-Commerce	71

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	75
3.2 Pendekatan Penelitian	75

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	
3.3.1 Jenis Bahan Hukum	76
3.3.2 Sumber Bahan Hukum	77
3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum	77
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	78
3.6 Definisi Konseptual	79
3.7 Sistematika Penulisan	80

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Dengan Sistem Pre-Order	82
4.2 Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli	
4.2.1 Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli	82
4.2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli	88
4.2.3 Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli	89
4.2.4 Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli	96
4.3 Analisis Hukum Terhadap E-Commerce	
4.3.1 Ruang Lingkup Perjanjian E-Commerce Dengan Sistem Pre-Order	97
4.3.2 Saat Terjadinya Kontrak Dalam Transaksi E-Commerce ...	97
4.3.3 Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce	102
4.3.4 Jenis Transaksi Dalam E-Commerce	102
4.3.5 Kelemahan dan Kelebihan Dalam Transaksi Pre-Order	102
4.4 Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen	
4.4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Transaksi Pre-Order	104
4.4.2 Risiko Yang Timbul Dalam Transaksi Pre-Order	124

4.5 Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Merchant (Pelaku Usaha) Dalam sistem Jual Beli Pre-Order	133
4.6 Kekuatan Hukum Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia	142
4.7 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	151

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	153
5.2 Saran	153

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Diagram Alur Proses Transaksi Jual Beli Pre-Order 100
Bagan 1.2 Diagram Alur Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK 140



ABSTRAKSI

ADITYA FERDIANSYAH, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2013, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI DENGAN SISTEM PRE-ORDER**, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H.,S.U., Rachmi Sulistyarani, S.H., M.H.

Dalam penelitian skripsi ini peneliti membahas mengenai masalah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *pre-order*. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi yang telah membawa dampak perubahan yang sangat besar baik dari segi positif maupun negatif. Salah satu dampak tersebut adalah munculnya transaksi perdagangan baru secara elektronik atau *electronic commerce*. Dimana dalam transaksi tersebut antara pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka karena hanya menggunakan internet sebagai media transaksinya. Namun, pada saat penelitian ini dilakukan media komunikasi di bidang elektronik saat ini khususnya transaksi perdagangan secara elektronik atau *e-commerce* tersebut telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, salah satunya dengan munculnya sistem *pre-order* yakni suatu sistem transaksi jual beli secara elektronik yang menggunakan internet sebagai media penghubungnya dimana dalam transaksi ini status ketersediaan barang (stok) tersebut sedang tidak tersedia, namun bukan berarti kosong, melainkan barang tersebut hanya di produksi sedikit dan pembeli bisa memesannya terlebih dahulu dengan sistem *Booking* dan melakukan pembayaran untuk mendapatkan barang tersebut. Akan tetapi dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem *pre-order* tersebut tentu selain membawa dampak positif dengan berbagai kemudahan yang diperoleh oleh penggunaannya, juga membawa dampak negatif karena sering dan rawan dilanggarnya hak-hak konsumen oleh pihak penjual atau pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *pre-order*. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Kemudian, seluruh bahan hukum yang ada di analisis secara deduktif induktif.

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yakni mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* yang dapat ditempuh melalui bentuk perlindungan hukum represif baik yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, konsumen, pre-order.*

Abstract

In this thesis, researchist is discussing about the issue of legal protection for costumers against the product trading transaction with a pre-order system. This is motivated by the development of technology and information in this globalization era that has brought tremendous impacts in both positive and negative effects. One of the impacts is the emergence of new transaction model by the electronic device system or so called electronic commerce. In this transaction, between buyers and sellers did not meet each other face to face because it's only use the internet and electronic device as the media of transaction. However, at the time this research was conducted, electronic communications media especially in electronic commerce transactions or e-commerce has experienced fairly rapid growth today, one of that development is a pre-order system. Pre-order system is a system of electronic trading transactions using the internet as a transaction media where the transaction status is the availability of goods (stock) is currently not available, but it did not mean it's empty, but it's because the production of goods is minimal and buyers can order it first with the booking system and make payment first to get the goods. But in e-commerce transactions with a pre-order system in addition gave positive impacts for it's users, it also have negative impacts due to frequent and prone to violation of consumer rights by the vendor or business holder. This research's aim is to identify and analyze the form of legal protection for customers in trading transaction with pre-order system. This research is in a form of normative juridical using the Act or Regulation approach (statue approach) and the analytical approach . Then, all the law materials are analyzed in inductive deductive method.

Based on the results of the research, the researchist obtained the answers to the problems that exist regarding to the form of legal protection for customers in trading transaction with a pre-order system that can be reached through the repressive legal protection form either through litigation and non-litigation method.

Key words: Legal protection, customer, pre-order

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi saat ini telah membawa dampak perubahan yang sangat besar baik dari segi positif, maupun negatif terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi di bidang informasi tersebut yaitu munculnya media komunikasi global *internet* yang memungkinkan siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk mendapatkan informasi apapun juga secara mudah, cepat, murah, dan juga efisien karena para pengguna *internet* hanya tinggal mengakses kebutuhan informasinya melalui *internet* tersebut.

Dengan semakin berkembangnya *internet* di masyarakat, sedikit banyak telah mempengaruhi berkembangnya dunia, tidak terkecuali di bidang perdagangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum yakni dalam hal munculnya transaksi jual beli elektronik yang disebut *e-commerce* atau *electronic commerce*. Transaksi jual beli melalui internet tersebut diperbolehkan dalam Undang-Undang karena Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak seperti yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*”. Berdasarkan pasal tersebut, para pihak bebas dalam melakukan transaksi jual beli selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan

ketertiban umum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1337 KUHPerdata . Oleh karena itu, perjanjian jual beli melalui *e-commerce* ini tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam buku ke-III tentang perikatan dalam KUHPerdata khususnya Bab I tentang perikatan pada umumnya dan Bab II mengenai perikatan yang dilahirkan dari kontrak atas perjanjian.

Dalam transaksi jual beli secara *online* atau disebut juga *e-commerce* ini sendiri, selain memberikan dampak positif yang dilihat berdasarkan berbagai kemudahan yang diperoleh seperti yang terkandung dalam ciri-ciri khas kontrak elektronik pada umumnya, sebagai berikut :

1. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas Negara melalui internet.
2. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu satu sama lain.¹

Selain itu, juga membawa dampak negatif di dalamnya, seperti :

1. Seringkali barang yang diterima oleh konsumen setelah adanya pengiriman oleh pihak penjual tidak sesuai dengan kesepakatan dalam arti kata barang yang diterima seringkali tidak sesuai dengan pesanan seperti, terdapat cacat benda atau berbeda bentuk dan warnanya.
2. Keterlambatan waktu pengiriman barang.
3. Adanya klausula baku yang merugikan konsumen.²

¹ Sukarmi, 2008, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, (Perspektif Cyber Law)*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, Hlm.66

² Sukarmi, Ibid, Hlm. 4

Fenomena baru yang hadir akhir-akhir ini yaitu adanya transaksi *e-commerce* jual beli dengan sistem *pre-order* dimana dalam transaksi jual belinya status ketersediaan barang (stok) yang mana barang tersebut sedang tidak tersedia, namun bukan berarti kosong. Barang tersebut biasanya hanya di produksi sedikit dan pembeli bisa memesannya terlebih dahulu dengan sistem booking dan melakukan pembayaran dimana dalam transaksi ini pihak penjual dan calon pembeli hanya berkomunikasi yaitu membuat kesepakatan hanya melalui sarana media elektronik.

Dalam sistem transaksi secara *pre-order* ini, pihak penjual menawarkan barang dagangannya melalui media-media elektronik tertentu seperti, *blackberry messenger*, atau shop online dengan memberikan kualifikasi dan spesifikasi, serta harga dari barang dagangannya yakni ponsel blackberry dalam bentuk foto.

Memang dalam transaksi jual beli secara *pre-order* ini barang yang dijual oleh pihak penjual belum tersedia atau *ready stock* hal tersebut dikarenakan kedudukan penjual dalam transaksi jual beli secara *pre-order* hanya sebagai penjual kembali atau *re-seller*, jadi bukan penjual yang menyediakan barang tapi pihak *supplier* atau distributor-nya. Oleh karena itu, pembeli diwajibkan membayar terlebih dahulu harga barang yang telah disepakati, setelah itu barulah pihak penjual memesan barang tersebut kepada pihak *supplier*-nya dan apabila pihak *supplier* atau distributornya telah mengirimkan barang tersebut kepada pihak penjual dan barang telah sampai ke tangan pihak penjual, maka pihak penjual akan memberitahukan kepada pihak pembeli bahwa barang yang dipesannya sudah tersedia. Kemudian

mengirimkan barang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam jual beli dengan sistem *pre-order* ini mengalami beberapa kendala yang dapat merugikan konsumen yakni adanya perjanjian baku yang dikenal dengan *take it or leave it contract*. Dalam perjanjian baku tersebut, pihak penjual akan menerapkan prinsip *booked no cancel* yang artinya untuk setiap barang yang telah dipesan tidak dapat dilakukan pembatalan atau cancel. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang “Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen”. Selain itu dalam perjanjian baku tersebut penjual menerapkan prinsip pengalihan tanggung jawab yang juga bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hal diatas dikarenakan, dalam perjanjian jual belinya kesepakatan antara para pihak hanya dilakukan secara lisan dan antara pihak penjual dengan pembeli tidak saling bertemu dan bertatap muka, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan yakni sering dilanggarnya hak-hak pembeli oleh pihak penjual serta tidak adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap pembeli dalam hal ini selaku konsumen dari transaksi jual beli tersebut. Hal tersebut dikarenakan, tidak adanya kesepakatan yang tertulis yang menyebabkan tidak adanya bukti-bukti transaksi jual beli yang terjadi untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak pembeli apabila terdapat kecurangan dan kesalahan dari pihak penjual seperti : terlambatnya

pengiriman, contohnya sering terlambatnya pengiriman barang hingga mencapai 2 hari dari jangka waktu yang telah disepakati, barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, contohnya barang yang dipesan warnanya berbeda dengan apa yang ditawarkan dalam iklan, bahkan terkadang pihak penjual tidak mau memberikan bukti pengiriman kepada pihak pembeli atas barang yang telah dipesan.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti menjadikan kesepakatan, itikad baik, serta *e-commerce* sebagai acuan dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini karena peneliti melihat semua permasalahan yang ditimbulkan dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* diakibatkan karena adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam pasal 1320 KUHPerdara hanya dilakukan secara lisan, sehingga biasanya pihak pembeli sering mengalami salah pengertian atau kekeliruan pada saat membuat kesepakatan dan baru mengetahui hal tersebut setelah menerima barang yang telah dipesannya, bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan yang dipesannya.

Hal lain yang menimbulkan permasalahan yakni diakibatkan karena tidak adanya itikad baik sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara sebagai suatu asas dari hukum perjanjian dari pihak penjual yang dilihat berdasarkan, dimana dalam perjanjian jual beli tersebut pihak penjual tidak mau membuat perjanjian jual beli secara tertulis sebagai akibat dari terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 pasal 20 ayat 2 yang menyatakan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan

penerimaan secara elektronik”, serta pihak penjual yang menerapkan prinsip *booked no cancel* terhadap barang dagangan yang telah dikirimkan kepada pihak pembeli yang mengandung unsure pengalihan tanggung jawab. Selain itu, pihak penjual menuntut pihak pembeli untuk mengirimkan bukti transfer kepadanya sebagai tanda bukti bahwa pihak pembeli telah mengirimkan uang sebagai pembayaran, sedangkan di sisi yang lain pihak penjual tidak mau mengirimkan bukti transfer pengiriman barang kepada pihak pembeli sebagai bukti kepada pihak pembeli bahwa telah dilakukan pengiriman terhadap barang yang dipesan, sehingga dalam hal ini otomatis posisi dari pihak pembeli sendiri menjadi lemah dan beresiko besar untuk dirugikan, sehingga pihak penjual dalam hal ini dikatakan tidak memiliki itikad baik karena membuat perjanjian berdasarkan kesepakatan yang hanya menguntungkan dirinya dan dapat merugikan pihak lain, hal ini sudah tentu bertentangan dengan asas itikad baik yang mengharuskan para pihak bersikap jujur dari dalam hati sanubari saat melakukan perjanjian dan membuat perjanjian tersebut.

Transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* dikategorikan sebagai transaksi jual beli secara *online* karena menggunakan *internet* sebagai media aksesnya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh pihak penjual, maupun oleh pihak yang menjadi *supplier* atau distributor dari pihak penjual, sehingga memungkinkan terjadinya suatu wanprestasi yang dapat merugikan pihak pembeli selaku konsumen, sementara dalam kasus yang berkaitan dengan *e-commerce* sendiri, pentingnya aturan hukum yang diperkuat oleh risiko khusus yang

berhubungan dengan transaksi *online* agar pihak pembeli mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan porsinya. Karena perkembangan dalam bidang telematika yang pesat menyebabkan hukum positif yang ada menjadi tertinggal dan tidak dapat lagi menjangkau perkembangan teknologi karena sampai pada saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan hukum yang khusus mengatur tentang transaksi secara online dengan sistem *pre-order* tersebut.

Berdasarkan hal di atas disimpulkan bahwa pihak pembeli patut mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya, sedangkan bagi pihak yang curang harus mendapatkan akibat hukum dari perbuatannya tersebut. Sehingga peneliti berharap, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab berbagai macam pertanyaan dan persoalan hukum yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *pre-order*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang berkaitan dengan transaksi secara online melalui *e-commerce* tersebut adalah peneliti hanya berfokus pada transaksi jual beli yang menggunakan sistem *pre-order* dalam transaksinya dan memfokuskan obyek penelitian terhadap pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* dalam transaksi jual belinya. Jadi, pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada transaksi jual beli secara *e-commerce* dengan sistem *pre-order* dalam transaksi jual belinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka titik berat dari permasalahan meliputi :

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *pre-order* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah ini adalah :

Untuk menemukan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *pre-order*.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil kajian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta menjadi sebagai bahan referensi ilmiah bagi praktisi maupun kalangan akademik dalam upaya pengembangan ilmu hukum perdata secara umum dan hukum perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* secara khusus.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Memberikan pengetahuan umum mengenai seluk beluk permasalahan mengenai sistem transaksi jual beli secara *pre-order* sampai dengan

proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam sistem transaksi jual beli secara *pre-order*.

b. Bagi Pelaku Usaha

Dapat menambah wawasan, referensi atau pemahaman hukum, terhadap pelaku usaha selaku penyedia barang dalam hubungan transaksi jual beli dengan pembeli secara online dengan sistem *pre-order* yang menyangkut hak-hak dan kewajibannya.

c. Bagi Konsumen

Dapat memberikan tambahan informasi dan pemahaman hukum mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order*, sehingga konsumen dapat mengetahui kewajiban dan hak-haknya serta dapat melakukan upaya hukum apabila merasa dirugikan akibat tindakan curang dari pihak pelaku usaha selaku penjual dalam transaksi jual beli yang dilakukannya dan juga memberikan pemahaman bagaimana cara dan prosedur bertransaksi jual beli yang aman.

d. Bagi Pemerintah

Menjadi kontribusi pemikiran bagi pihak pemerintah dalam memberikan masukan untuk segera menyusun Rancangan Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai transaksi perdagangan secara elektronik yang menggunakan sistem *pre-order* dalam transaksinya, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan transaksi jual beli secara elektronik khususnya yang menggunakan sistem *pre-order* dapat terselesaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³

Hukum terbentuk sebagai pedoman untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Menurut teori etis (*etische theorie*), hukum hanyalah semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Aristoteles seorang ahli filsuf Yunani menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas suci yaitu memberi rasa aman kepada setiap orang yang berhak menerimanya.

Perlindungan hukum juga memiliki beberapa arti dalam khasanah kehidupan manusia. Menurut pandangan sosiologis dan antropologis, perlindungan hukum adalah merupakan bagian dari kata hukum dalam pengertian hukum Negara yang termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah serta kebijakan pemerintah daerah. Pada prinsipnya suatu bentuk perlindungan hukum itu tidak pernah membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Sedangkan Satjipto Rahardjo

³ Minatul, Lusfida, 2008, *Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Pengguna Kartu Kredit (Card Holder) Yang Mengalami Kerugian*. (Studi di PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk. Cabang Pasuruan). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hlm. 21.

menerangkan bahwa “Perlindungan hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu luas dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak”.⁴ Philippus M. Hadjon mengemukakan bahwa : perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.⁵

Hukum bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksananya. Artinya hukum dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban subyek hukum dari sesuatu yang melanggarnya. Semua itu agar tidak terjadi benturan-benturan kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, sehingga dapat tercipta rasa keadilan dalam masyarakat.⁶

Hukum terdapat di dalam masyarakat, demikian juga sebaliknya, di dalam masyarakat selalu ada hukum yang mengaturnya (*ubi societas ubi ius*).

Menurut pendapat para ahli hukum, hukum mempunyai empat fungsi, yaitu :

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban
2. Hukum sebagai sarana pembangunan

⁴ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Cetakan III, Bandung, Hlm. 53.

⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Hlm. 205.

⁶ Minatul, Lusfida, *Op.Cit*, Hlm. 22.

3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

Pada intinya perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik pikiran maupun mental dari ancaman, gangguan, terror, atau kekuasaan dari pihak manapun. Adanya perlindungan merupakan bentuk konsekuensi dari Negara Hukum. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai perkumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha dari sesuatu yang dapat mengancam atau mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh konsumen, karena hal ini dapat menghindarkan mereka dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam menciptakan perlindungan hukum bagi konsumen. Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu :⁷

⁷ Philipus M. Hadjon, *Ibid*, Hlm. 117.

1) Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Perlindungan bentuk ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan merugikan atau diskriminasi terhadap konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual *re-seller*.

2) Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan Hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan ini baru akan dilakukan pada saat pelaksanaan perjanjian berlangsung. Dalam hal ini lebih ditekankan pada upaya konsumen untuk mencari penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam rangka mempertahankan hak-hak yang dimiliki konsumen dalam Undang-Undang.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai hukum menghadapi kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan kepentingan individu, kepentingan golongan-golongan manusia yang telah bertentangan satu sama lain. Pertentangan antar kepentingan-kepentingan ini akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain yang kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dan hukum pertahankan kedamaian, serta mengadakan

keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi dimana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin menjadi haknya.⁸

Perlindungan hukum diarahkan untuk tercapainya tujuan :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh pelaku dunia usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.⁹

Jadi, pada intinya perlindungan hukum berfungsi mengatur dan melindungi masyarakat, dimana mendapatkan perlindungan dari masyarakat adalah merupakan hak dari masyarakat.

2.2 Kajian Umum Tentang Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab 1, Pasal 1 Nomor 2 mendefinisikan konsumen “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
- b. Definisi konsumen berdasar konsep Islam adalah setiap orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak

⁸ Van Apeeldorn, 1999, “*In Leiding Tot De Studie Van Het Nederland Recht*” dalam ridwan syaharani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 16.

⁹ Erman, Rajagukguk, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 97.

yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.¹⁰

- c. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHN), menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri, atau orang lain dan tidak untuk diperjual belikan.¹¹
- d. Batasan Konsumen dari YLKI adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- e. Sedang dalam naskah akademis yang dipersiapkan FH-UI bekerja sama dengan Departemen Perdagangan adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.¹²

Berdasarkan pengertian di atas, maka terdapat batasan mengenai konsumen yaitu “Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu”.

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial), Sedangkan konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

¹⁰ Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, Hlm. 128.

¹¹ AZ. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta. Hlm. 10.

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 5.

2.2.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 UUPK, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat, yaitu untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, yaitu agar baik pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyerangan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Dari berbagai definisi tentang konsumen tersebut di atas, dapat diketahui adanya beberapa hak konsumen sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut :¹³

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian, sengketa secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 25.

Disamping hak sebagaimana yang tercantum didalam pasal 4 (empat) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatas, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban sebagaimana yang tercantum didalam pasal 5 (lima) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hal ini dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UUPK, yaitu :

- a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak pelaku usaha yang telah disebutkan di atas, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UUPK, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.2.5 Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi banyaknya produk yang beredar di masyarakat dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab mendorong lahirnya hukum yang mampu melindungi dan mengakomodasi hak serta kepentingan konsumen. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan hukum bagi konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi satu rahasia umum dalam dunia industri di Indonesia.¹⁴

Karena posisi konsumen yang lemah ia harus dilindungi oleh hukum karena itu merupakan salah satu sifat hukum dan sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.¹⁵

Sebagaimana tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, oleh karena itu dengan adanya pernyataan tersebut, maka posisi konsumen yang lemah secara tidak langsung telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsi ataupun menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

¹⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Ibid*, Hlm. 1.

¹⁵ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, Hlm. 11.

Sebagaimana hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas, A.Z. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas kaidah bersifat mengatur, dan juga bersifat melindungi kepentingan konsumen. Dengan demikian, maka hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan masalah antara berbagai pihak satu sama lain, konsumen dengan pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang dihasilkannya, sehingga konsumen dapat memperoleh hak-haknya sesuai dengan kaidah atau nilai-nilai hukum yang berlaku.¹⁶

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 didefinisikan tentang Perlindungan Konsumen yaitu “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia yang seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar Negara Pancasila dan konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

Undang-Undang tentang perlindungan konsumen ini memang sengaja dibentuk atas beberapa pertimbangan antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga perlu

¹⁶ Shidarta, *Ibid*, Hlm. 11.

¹⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmah Yani, *Op.Cit*, Hlm. 17.

adanya perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kesinambungan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi tercapainya perekonomian yang sehat.

Selain itu dalam era globalisasi, pembangunan perekonomian nasional dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang khusus dibuat untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 98.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :¹⁹

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan untuk pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 99.

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pihak konsumen itu sendiri dan rendahnya pendidikan konsumen, oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pembinaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya berprinsip ekonomi yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal seminimum mungkin. Prinsip ini sangat potensial untuk merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.2.6 Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.3 Kajian Umum Tentang Hukum Perjanjian

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

2.3.2 Asas-asas Perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata terdapat tiga asas yaitu :

1. Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme yaitu pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.

Asas konsensualitas dapat disimpulkan dari pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

2. Asas Kekuatan Mengikat dari Perjanjian

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum kontrak ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Di dalam pasal 1339 KUHPerduta dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”.²⁰

Dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta telah diberikan arti bahwa sesungguhnya setiap manusia atau sesama manusia melalui sebuah persetujuan dapat bertindak sebagai pembuat Undang-Undang. Persetujuan ini dijadikan sumber hukum disamping Undang-Undang, oleh karena setiap perikatan lahir dari persetujuan atau Undang-Undang.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah begitu essensial, baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan di dalam lalu lintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, maupun bagi masyarakat sebagai satu kesatuan, sehingga hal-hal tersebut oleh beberapa peneliti disebut sebagai suatu hak

²⁰ Johannes Ibrahim, 2004, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 97.

dasar. Kebebasan berkontrak dapat ditinjau dari dua sudut, yakni dalam arti materiil dan formil.²¹

Pertama, kebebasan berkontrak dalam arti materiil adalah bahwa kita memberikan kepada sebuah persetujuan setiap isi atau substansi yang dikehendaki dan bahwa kita tidak terikat pada tipe-tipe persetujuan tertentu. Pembatasan-pembatasan terhadap persetujuan hanya dalam bentuk ketentuan-ketentuan umum, yang mensyaratkan bahwa isi tersebut harus merupakan sesuatu yang halal dan menerapkan bentuk aturan-aturan khusus, berupa hukum memaksa bagi jenis-jenis persetujuan-persetujuan tertentu, misalnya persetujuan ketenagakerjaan dan sewa menyewa. Kebebasan berkontrak dalam arti materiil dikenal dengan sistem terbuka.

Kedua, kebebasan berkontrak dalam arti formil, yakni sebuah persetujuan dapat diadakan menurut cara yang dikehendaki. Pada prinsipnya disini tidak ada persyaratan apapun tentang bentuk. Persesuaian kehendak atau kesepakatan antara para pihak saja sudah cukup. Kebebasan berkontrak dalam arti formil sering juga dinamakan prinsip konsensualitas.²²

Berlakunya asas kebebasan berkontrak antara lain dapat disimpulkan dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyebutkan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin

²¹ *Ibid*, Hlm. 99.

²² *Ibid*, Hlm. 100.

membuat perjanjian, bebas untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

Dalam perjalanannya, berlakunya asas ini tidaklah mutlak. KUHPerdara memberikan pembatasan terhadap berlakunya kebebasan berkontrak ini. Beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUHPerdara terhadap asas ini antara lain, Pasal 1320 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), pasal 1332, pasal 1337 dan pasal 1338 ayat (3).²³

Ketentuan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh asas konsensualisme. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.

Dari pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat suatu kontrak dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak. Pasal 1320 ayat (4) Jo 1337 KUHPerdara menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat kontrak yang

²³ Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.* Hlm.16.

menyangkut kausa yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Pasal 1332 KUHPerdara memberikan arah mengenai kebebasan pihak untuk membuat kontrak sepanjang yang menyangkut obyek kontrak. Menurut pasal 1332 KUHPerdara tersebut adalah tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apapun, hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian atau obyek kontrak.

Di dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud kalimat ini bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Berlakunya asas itikad baik ini bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu kontrak dilaksanakan melainkan juga sudah mulai bekerja pada waktu kontrak itu dibuat. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak membuat suatu perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara secara umum menentukan bahwa segala perjanjian harus dilakukan secara jujur, kedua belah pihak tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi. Agar perjanjian itu memenuhi harapan kedua belah pihak, masing-masing perlu memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya secara bertanggungjawab. Hukum disini berperan untuk memastikan bahwa kewajiban itu memang dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan semula.

Jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan itu, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhannya berdasarkan perjanjian tersebut.

Pembatasan kebebasan berkontrak dari cacat dalam kehendak terdiri atas empat bentuk, yaitu kekhilafan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.

2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :²⁴

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat subyektif tersebut meliputi :

- a. Sepakat atau persamaan yang mengikatkan dirinya.

Sepakat atau persamaan kehendak adalah bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus saling menyetujui mengenai hal yang pokok dari suatu perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak juga dikehendaki oleh pihak lainnya.

²⁴ Subekti, *Op.Cit*, Hlm.17.

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak, haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang menyebabkan “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, sebagai berikut:²⁵

- a) Orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (dihapus berdasarkan SEMA No.3 tahun 1963).

Saat ini kedewasaan mengacu pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan

²⁵ Hasanudin Rahman, Op.Cit, Hlm. 10.

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Syarat obyektif tersebut meliputi :

a. Mengenai suatu hal tertentu

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang atau obyek yang dimaksudkan dalam perjanjian harus jelas, harus ditentukan jenisnya, harganya dan kuantitasnya.

b. Suatu sebab yang halal

Dalam pasal 1320 KUHPerdata ditetapkan syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab, ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Yang dimaksudkan dengan sebab atau kausa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Jika, syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, dengan kata lain perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

2.3.4 Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya 3(tiga) unsur dalam perjanjian yang menjadi isi perjanjian :²⁶

²⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 65.

a. Unsur Essensialia dalam Perjanjian

Unsur essensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari perjanjian lainnya. Unsur essensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberi rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.

Jadi jelas bahwa unsur essensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Oleh karena itu pula unsur essensialia ini pula seharusnya menjadi pembeda antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bernama yang diatur dalam KUHPerdara mempunyai unsur essensialia yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik sendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.

b. Unsur Naturalia dalam Perjanjian

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essensialianya diketahui secara pasti. Misalnya, dalam perjanjian yang mengandung unsur essensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian.

Masyarakat tidak mentolerir suatu bentuk jual beli, dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Dalam hal ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang.”

c. Unsur Aksidentalialia dalam Perjanjian

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam perjanjian jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

2.3.5 Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Pasal 1319 KUHPPerdata menyebutkan dua kelompok perjanjian yaitu sebagai berikut :²⁷

a. Perjanjian Bernama (*benoemde atau nominaat contract*)

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 67.

oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara, contoh jual beli, sewa menyewa, tukar menukar.

b. Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde atau innominaat contract*)

Diluar perjanjian bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan kebebasan berkontrak. Contohnya, leasing, sewa beli, jual secara angsuran, dan jual beli *e-commerce* dengan sistem *pre-order*.

2.3.6 Akibat Hukum Perjanjian

Sebuah perjanjian yang dibuat secara sah (sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang) membawa konsekuensi yuridis tertentu bagi para pihak yang melakukannya. Konsekuensi yuridis tersebut timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan yang dituangkan dalam klausula perjanjian. J. Satrio menyebutkan ada empat akibat hukum yang timbul dari adanya suatu perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu :²⁸

1) Perjanjian Mengikat Para Pihak Sebagai Undang-Undang

Di dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat 1 menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “secara sah” berarti memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sedangkan kata “berlaku sebagai Undang-Undang” mengandung arti mengikat para pihak yang membuatnya. Jadi, dalam hal ini para pihak dengan membuat perjanjian adalah merupakan membuat Undang-Undang bagi mereka sendiri.

²⁸ J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan “Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 141.

2) Asas “janji itu mengikat”

Janji itu mengikat berarti keterkaitan para pihak dengan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Jadi, dalam hal ini sebenarnya para pihak terikat pada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPerdara, maka setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan bahwa ia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaiannya atau bertanggungjawab sampai batas-batas tertentu saja. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa para pihak sendirilah yang menentukan, apakah mereka mau terikat dalam suatu perjanjian atau tidak dan sampai sejauh mana mereka hendak terikat pada perjanjian tersebut, sebab pada akhirnya mereka sendirilah yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian.

4) Perjanjian Tidak Dapat Dibatalkan Secara Sepihak

Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan adalah sebagai berikut :

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”

Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapapun juga, kecuali hal tersebut dikehendaki secara Undang-Undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.

2.3.7 Hambatan Pelaksanaan Perjanjian

Salah satu aspek yang sangat penting dalam perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan justru pelaksanaan perjanjian inilah yang menjadi tujuan orang yang mengadakan perjanjian. Karena justru dengan pelaksanaan perjanjian itu, pihak-pihak yang membuatnya akan dapat memenuhi kebutuhannya, dan kepentingannya.

Sebelum suatu perjanjian dilaksanakan tentu pihak-pihak yang melaksanakan telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya apa yang menjadi kewajiban disamping apa yang menjadi haknya.

Dalam pelaksanaan perjanjian peranan itikad baik mempunyai arti yang sangat penting sekali, dan merupakan suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Hal ini dapat dipahami karena itikad baik merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "*perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Maksud dari asas itikad baik itu sendiri adalah bahwa pada saat para pihak tersebut membuat dan melaksanakan perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik, yaitu kepatutan dan keadilan.

Mengenai pelaksanaan dari perjanjian ini sendiri diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*". Kemudian, Pasal 1235 KUHPerdara menyebutkan, "*Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk*

menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”.

Dari Pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan menimbulkan prestasi, pengertian “memberikan sesuatu” mencakup pula kewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk memeliharanya hingga waktu penyerahannya.

Istilah “memberikan sesuatu” sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1235 KUHPerdara tersebut dapat mempunyai pengertian penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi obyek perjanjian. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi obyek perjanjian yang dinamakan penyerahan yuridis.

Wujud prestasi yang lainnya adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Berbuat sesuatu adalah melakukan sesuatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun, kadangkala ditemui hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian tersebut, baik yang dikarenakan akibat adanya *wanprestasi* maupun keadaan memaksa atau *overmacht*.

a) Wanprestasi

Apabila dalam proses pelaksanaan perjanjian ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian maka ia dapat dikatakan telah melakukan “wanprestasi”. Pihak tersebut dianggap lalai atau ingkar janji atau dapat pula

dianggap telah melanggar perjanjian. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk, sedangkan dalam hukum perjanjian kata wanprestasi dapat diartikan sebagai ingkar janji atau lalai, atau alpa dalam melaksanakan perjanjian yang berupa prestasi.

Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Menurut R. Subekti, melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi²⁹. Yang menjadi persoalan adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai hal tersebut, dibedakan wujud atau bentuk prestasinya sebab bentuk prestasi ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi.

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur atau pihak lain yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, kerugian atau kerusakan barang miliknya dan juga barang atas keuntungan yang seharusnya akan didapatkan dan telah diperhitungkannya. Pasal 1267 KUHPerdata mengatur bahwa apabila terjadi wanprestasi maka kreditur dapat memilih diantara kemungkinan tuntutan, antara lain, yaitu :

- a. Pemenuhan Perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
- c. Ganti kerugiannya saja;
- d. Pembatalan perjanjian;

²⁹ R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT Intermas, Jakarta, Hlm. 45.

e. Pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Apabila debitur hanya menuntut ganti kerugian saja maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, sedangkan apabila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan maka tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sejak semula harus dilaksanakan oleh debitur.

Dalam hal adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, sebelumnya debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase yang mana debitur dinyatakan ingkar janji atau telah melakukan *wanprestasi*. Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu dilampauinya.

Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.³⁰ Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syarat-syarat diatas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja.

Wanprestasi yang dilakukan debitur ada empat macam, yaitu :³¹

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

³⁰ Artikel Hukum, [http://www.tanyahukum.com/perdata/213/wanprestasi/diakses tanggal 29 januari 2013](http://www.tanyahukum.com/perdata/213/wanprestasi/diakses%20tanggal%2029%20januari%202013).

³¹ *Ibid.*

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan akibat wanprestasi tersebut, Abdul Kadir Muhammad berpendapat, akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukum atau sanksi sebagai berikut :³²

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta);
- 2) Dalam perjanjian timbal balik (*bilateral*) wanprestasi dari suatu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerduta);
- 3) Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 (2) KUHPerduta). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
- 4) Membayar biaya perkara apabila perkara diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;
- 5) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerduta). Ini berlaku untuk semua perikatan.

Dari beberapa akibat wanprestasi tersebut kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan sebagai berikut :³³

- 1) Meminta pelaksanaan perjanjian walaupun pelaksanaannya sudah terlambat;

³² Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, Hlm. 24.

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, Hlm. 24.

- 2) Meminta penggantian kerugian. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara ganti rugi ini dapat berupa biaya (*konsten*) rugi (*schaden*), atau bunga (*interssen*);
- 3) Meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan bila perlu disertai dengan penggantian kerugian (Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara).

Sehubungan dengan kemungkinan pembatalan lewat hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPerdara tersebut, maka timbul persoalan apakah perjanjian tersebut sudah batal karena kelalaian pihak debitur atau apakah harus dibatalkan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim bersifat *declaratoir* atau bersifat *constitutive*.

R. Subekti mengemukakan bahwa “menurut pendapat paling banyak dianut bahannya kelalaian debitur tetapi putusan hakimlah yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan hakim itu bersifat *constitutive* dan bukannya *declaratoir*.”³⁴

b) Overmacht

Tidak terpenuhinya prestasi itu kadangkala disebabkan karena adanya suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh para pihak, sehingga hal tersebut mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Dalam hal yang demikian maka timbul persoalan yang dinamakan *overmacht*.

Hari Saherodji berpendapat bahwa *overmacht* merupakan suatu keadaan memaksa atau suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seseorang debitur untuk melakukan prestasi

³⁴ R. Subekti, 1982, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, Hlm. 24.

sebelum ia lalai atau *alpa*. Dan keadaan dimana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.³⁵

Overmacht atau *Force Majeure* adalah keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya sebelumnya, sehingga menghalangi seseorang debitur untuk melaksanakan prestasinya diluar kesalahannya. *Overmacht* dapat dijadikan sebagai alasan debitur untuk dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti rugi.

Overmacht sendiri dibagi menjadi dua :³⁶

a. *Absolute Overmacht*, obyektif (tetap)

Apabila ada perjanjian sama sekali tidak mungkin dilaksanakan, prestasi tidak mungkin dilaksanakan, misalnya : barang hilang, dirampok, dicuri atau akibat terkena bencana alam.

b. *Relatief Overmacht*, subyektif (tidak tetap)

Debitur masih mungkin melaksanakan prestasi tapi membutuhkan pengeluaran yang sangat besar, misalnya : krisis ekonomi, sakit.

Overmacht bersifat tetap bila debitur tidak dapat memenuhi prestasi atau walaupun debitur masih mungkin dapat memenuhinya tetapi pemenuhannya tidak dapat mempunyai arti lagi bagi kreditur. Dikatakan bersifat *overmacht* bersifat sementara bila *overmacht* tersebut hanya mengakibatkan tertundanya pemenuhan prestasi untuk sementara waktu dan pemenuhannya dikemudian hari kelak masih mempunyai arti sebagaimana mestinya bagi kreditur.

³⁵ H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 103.

³⁶ Materi Kuliah Contract drafting, Nindyo Pramono.

Terjadinya *overmacht* mengakibatkan adanya risiko. Yang dimaksud risiko menurut R. Subekti adalah “kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada sesuatu diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa kepada benda yang dimaksudkan dalam perjanjian”.³⁷

Risiko disini perlu dibedakan antara risiko pada perjanjian sepihak dan risiko pada perjanjian timbal balik. Perbedaan ini mempunyai arti penting manakala terjadi *overmacht*. Pada perjanjian sepihak risiko diatur dalam Pasal 1237 (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa dalam perikatan untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, maka kebendaan itu menjadi tanggungan si berpiutang semenjak perikatan itu dilahirkan.

2.3.8 Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan berakhir bilamana tujuan perjanjian itu telah dicapai. Dimana masing-masing pihak telah saling menunaikan prestasi yang diperlukan sebagaimana yang mereka kehendaki bersama-sama dalam perjanjian tersebut.

Namun demikian, suatu perjanjian dapat juga berakhir karena hal-hal sebagai berikut :³⁸

- a. Lama waktu perjanjian yang ditentukan para pihak terlewati;
- b. Batas maksimal berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh Undang-Undang;
- c. Ditentukan di dalam perjanjian oleh para pihak atau oleh Undang-Undang, bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir.

³⁷ R. Subekti, 1985, *Op.Cit*, Hlm. 59.

³⁸ *Ibid*.

- d. Dengan pernyataan penghentian oleh salah satu pihak (*opzegging*), misalnya perjanjian sewa-menyewa yang waktunya tidak ditentukan di dalam perjanjiain. Pernyataan penghentian ini harus dengan memperhatikan tenggang waktu pengakhiran menurut kebiasaan setempat;
- e. Karena putusan hakim;
- f. Adanya kesepakatan para pihak (*herroeping*).

Menurut Pasal 1381 KUHPerdara perjanjian-perjanjian berakhir dengan cara-cara sebagai berikut :³⁹

1. Karena Pembayaran

Pembayaran dalam arti adalah pemenuhan prestasi, baik bagi pihak yang menyerahkan uang sebagai harga pembayaran maupun bagi pihak yang menyerahkan kebendaan sebagai barang sebagaimana yang diperjanjikan. Jadi, pembayaran disini diartikan sebagai “menyerahkan uang” bagi pihak yang satu dan “menyerahkan barang” bagi pihak lainnya.⁴⁰

Pembayaran harus dilakukan ditempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran yang mengenai suatu barang tertentu harus dilakukan di tempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjian itu dibuat.

2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang menolak pembayaran walaupun telah dilakukan dengan perantaraan notaris atau juru sita. Uang atau barang yang sedianya sebagai pembayaran tersebut disimpan atau dititipkan kepada panitera Pengadilan

³⁹ Hasanuddin Rahman, *Op.Cit*, Hlm.17.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 18.

Negeri dengan suatu berita acara, yang dengan demikian hapuslah hutang piutang tersebut.

3. Karena pembaharuan hutang, menurut Pasal 1413 KUHPerdara ada tiga macam jalan untuk melaksanakannya, yaitu :

1) Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru, guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan hutang yang lama yang dihapuskan karenanya.

2) Apabila seorang yang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

3) Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

4. Karena perjumpaan hutang. Yang dimaksud dengan perjumpaan hutang adalah suatu perhitungan atau saling memperhitungkan hutang piutang antara pihak satu dengan pihak lainnya.⁴¹

5. Karena Perjumpaan Hutang dan kompensasi.

6. Karena percampuran hutang. Percampuran hutang terjadi demi hukum dengan mana piutang dihapuskan, apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berhutang berkumpul pada satu orang (pasal 1436 KUHPerdara).

7. Karena pembebasan hutang. Pembebasan hutang adalah suatu pernyataan yang tegas dari si berpiutang bahwa ia tidak lagi menghendaki prestasi dari

⁴¹ *Ibid*, Hl. 19.

yang si berhutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan prestasi suatu perjanjian.

8. Karena musnahnya barang yang terutang. Musnahnya barang yang terutang adalah suatu keadaan dimana barang yang menjadi obyek perjanjian tidak dapat lagi diperdagangkan, hilang atau sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada atau sudah tidak ada lagi. Hapusnya perikatan disini karena musnahnya barang tersebut disebabkan diluar kesalahan si berhutang atau disebabkan oleh suatu kejadian diluar kekuasaannya.
9. Karena kebatalan atau pembatalan. Pembatalan sebagai salah satu sebab hapusnya perikatan ialah apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mengajukan atau menuntut pembatalan atas perjanjian yang telah dibuatnya, pembatalan mana diakibatkan karena kekurangan syarat subyektif dari perjanjian dimaksud.⁴²
10. Karena berlakunya suatu syarat batal. Berlakunya suatu syarat batal sebagai satu sebab hapusnya perikatan adalah apabila suatu syarat batal yang disebutkan dalam perjanjian yang telah dibuat, syarat batal mana menjadi kenyataan atau terjadi.
11. Karena lewatnya waktu (daluarsa). Lewatnya waktu atau daluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 1946 KUHPdata).

⁴² *Ibid*, Hlm. 20.

Pasal 1967 KUHPerdara menyebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun.

Menurut Subekti dengan lewatnya waktu tersebut di atas, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu “perikatan bebas”, artinya kalau dibayar boleh, tetapi tidak dapat dituntut didepan hakim. Debitur jika ditagih hutangnya atau dituntut didepan pengadilan, dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang kadaluwarsanya piutang dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap tuntutan.

2.4 Kajian Umum Tentang Jual Beli

2.4.1 Pengertian Jual Beli

Menurut pasal 1457 KUHPerdara disebutkan bahwa jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.⁴³

Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak.

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, Hlm. 17.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Penjual mempunyai dua kewajiban pokok yaitu :

- a. Menyerahkan hal milik atas barang yang diperjual-belikan.
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.⁴⁴

Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari pasal 1473-1512 KUHPperdata. Menurut pasal 1474 penjual memiliki tiga kewajiban pokok, mulai dari sejak jual beli terjadi menurut ketentuan pasal 1458 KUHPperdata. Kewajiban tersebut adalah :

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat pembayaran;
- b. Menyerahkan kebendaan atau barang yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli;
- c. Menanggung atau memberi jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun perbendaan.

Kewajiban dan hak merupakan hal yang saling berkaitan, sehingga dalam hukum kewajiban penjual dapat dilihat sebagai hak dari pembeli, begitu juga sebaliknya.

Penjual diwajibkan menanggung cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang itu tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat tersebut ia sama sekali tidak akan membeli barang

⁴⁴ R. Subekti, 1979, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, Hlm. 20.

itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Dalam hal tersebut pembeli dapat memilih apakah ia akan mengembalikan barang sambil menuntut kembali harga pembeliannya, atautkah ia akan tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian harganya, sebagaimana akan ditentukan oleh hakim.

Jika penjual telah mengetahui cacatnya barang, maka selain ia diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, juga diwajibkan mengganti segala kerugian yang di derita oleh pembeli sebagai akibat cacatnya barang tersebut.

Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Pada penyerahan barang tersebut diperlukan adanya penyerahan yuridis (*juridische levering*), selain penyerahan nyata (*eitelijke levering*), agar pemilikan pembeli atas barang dalam jual beli menjadi sempurna, penjual harus menyelesaikan penyerahan tersebut. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam pasal 612 KUHPerdara dimana penyerahannya sudah cukup sempurna dengan penyerahan nyata saja.

Mengenai ongkos penyerahan barang yang dijual, diatur dalam pasal 1476 KUHPerdara yang berbunyi “Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya”. Namun demikian, kedua belah pihak dapat mengatur lain, diluar ketentuan yang tersebut diatas.

Jika para pihak tidak menentukan tempat penyerahan dalam persetujuan jual beli, maka penyerahan dilakukan di tempat terletak barang yang dijual

pada saat persetujuan jual beli terlaksana. Ketentuan ini terutama jika barang yang dijual terdiri dari benda tertentu (*bepaalde zaak*). Bagi jual beli barang-barang tertentu, penyerahan dilakukan menurut ketentuan Pasal 1393 ayat (2) KUHPerdara, penyerahan dilakukan ditempat tinggal kreditur, dalam hal ini di tempat pembeli dan penjual.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pada waktu serta tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Hal tersebut diatur dalam pasal 1513 KUHPerdara yang berbunyi “Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”. Namun, Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barang dilakukan, sebagaimana diatur dalam pasal 1514 KUHPerdara. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, itu merupakan suatu wanprestasi, yang memberikan alasan kepada penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.

2.4.3 Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Sifat konsensual dari jual beli tersebut dapat dilihat pada pasal 1458 KUHPerdara yang mengatakan “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Jadi, dengan lahirnya kata

sepakat, maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban.

Oleh karena itu, maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut sebagai perjanjian obligatoir. Kadang-kadang para pihak yang mengadakan perjanjian setelah lahirnya hak dan kewajiban menganggap dirinya sebagai pemilik terhadap barang yang dijanjkannya itu, sebenarnya belum, karena pembeli baru menjadi pemilik atas barang semenjak diadakannya penyerahan atau sesudah diadakannya penyerahan.

Mengenai penyerahan hak milik ini, perlu diperhatikan barang-barang yang harus diserahkan karena penyerahan barang tidak bergerak berbeda dengan penyerahan barang yang bergerak. Barang yang bergerak penyerahannya cukup dilakukan penyerahan secara nyata saja atau penyerahan dari tangan ke tangan atau penyerahan yang menyebabkan seketika pembeli menjadi pemilik barang. Penyerahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdara ini sudah ditegaskan dalam Pasal 1459 KUHPerdara yang mengatakan “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdara”. Pasal 616 KUHPerdara berbunyi “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620”.

Untuk menentukan saat terjadinya kesepakatan, terdapat beberapa teori yakni :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, ada hubungan yang tak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun, apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak lah terbentuk suatu perjanjian.

Kelemahan dari teori ini adalah akan timbul kesulitan apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan. Karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan oleh orang lain.

2. Teori Pernyataan (*verklaringstheorie*)

Menurut teori pernyataan, pembentuk kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat dibenak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian.

Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut.

Lebih lanjut menurut teori ini, jika terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka hal ini tidak akan menghalangi terbentuknya perjanjian.

Teori pernyataan lahir sebagai jawaban terhadap kelemahan teori kehendak. Namun teori ini juga memiliki kelemahan. Karena teori

pernyataan hanya berfokus pada pernyataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang. Sehingga terhadap potensi kerugian yang terjadi apabila tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan.

3. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan, Oleh karena itu teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang diperlunak. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Atau dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu (normal) yang menimbulkan perjanjian. Lebih lanjut menurut teori ini terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.

2.4.4 Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Pihak yang menderita karena barang yang menjadi obyek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tak disengaja tersebut dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian itu, dinamakan pihak yang memikul risiko atas barang tersebut.

Persoalan tentang risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam

hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan “keadaan memaksa”. Dengan demikian maka persoalan tentang risiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat di duga.

Mengenai risiko dalam jual beli ini dalam KUHPerdara ada tiga peraturan, yaitu :

- a. Mengenai barang tertentu (pasal 1460).
- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (pasal 1461), dan
- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (pasal 1462).

Mengenai barang tertentu ditetapkan oleh pasal 1460 bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Jadi mengenai jual beli barang tertentu seketika setelah penjualan berlangsung, risiko berpindah kepada pembeli. Seandainya barang yang hendak diserahkan (*levering*) lenyap, pembeli tetap wajib membayar harga. Hanya saja ketentuan yang ada dalam pasal 1460 KUHPerdara di atas adalah hukum yang mengatur bukan hukum yang memaksa, karenanya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh persetujuan.

Yang dimaksud dengan “barang tertentu” adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Jadi apabila pembeli telah menjatuhkan pilihannya pada barang yang disetujui untuk dibelinya, maka yang dibeli adalah barang yang ditunjuk itu, bukan barang

lain dan bukan memesan untuk di buatkan barang yang ditunjuknya itu. Hal tersebut dalam istilah perdagangan dinamakan “*ready stok*”.

Sebenarnya adalah lebih memenuhi logika, bahwa dalam perjanjian timbal-balik seperti pada perjanjian jual beli, apabila salah satu prestasi gugur dengan sendirinya prestasi yang lain pun harus gugur. Dengan demikian, lebih masuk akal, jika barang yang dijual musnah sebelum diserahkan kepada pembeli, maka seharusnya gugurlah kewajiban para pembeli untuk membayar harga. Sehingga lebih baik untuk menentukan risiko dalam jual beli barang, meskipun benda tetap berada pada pihak penjual selama barang belum diserahkan pada pembeli. Paling tidak risiko kemusnahan barang tidak menyebabkan pembeli harus membayar harga. Kurang baik rasanya jika pembeli dibebani membayar barang yang musnah. Bagaimana dapat diterima akal, jika tetap ada kewajiban membayar sesuatu yang telah musnah nilainya.

Apalagi jika ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan Pasal 1237 KUHPerdara yang menentukan sejak terjadinya perjanjian, barang yang hendak diserahkan menjadi keuntungan bagi pihak kreditur. Jika kreditur melakukan kealpaan, debitur harus menanggung akibat dari kelalaiannya tersebut, terhitung sejak debitur melakukan kealpaan tersebut. Akan tetapi, oleh karena pasal 1460 KUHPerdara merupakan *lex generalis*, dengan sendirinya tersingkir. Namun demikian, diyakini pasal 1460 KUHPerdara itu sendiri belum dapat member jawaban atas semua keadaan. Terutama atas persoalan, jika barang yang menjadi obyek jual beli tadi benar-benar tidak dapat diserahkan, bukan karena barangnya musnah. Misalnya, barangnya tidak dapat diserahkan atas alasan *impossibilitas objectif*

umpamanya, karena adanya larangan pemerintah menjual barang tersebut atau karena barang itu dicabut (*onteigening*) oleh pemerintah.

Apakah dalam peristiwa-peristiwa yang seperti ini pembeli masih tetap diwajibkan membayar harga. Kalau dalam hal-hal seperti inipun pembeli dapat diwajibkan membayar harga, maka pasal 1460 KUHPerdara merupakan ketentuan Undang-Undang yang paling merugikan bagi pembeli barang tertentu.

Akan tetapi, sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung dengan surat edarannya, yakni SEMA No. 3 tahun 1963 telah menyatakan beberapa pasal dari KUHPerdara tidak berlaku lagi, antara lain pasal 1460 tersebut. Sehingga pasal tersebut dinyatakan sebagai pasal yang mati dan tidak boleh dipakai lagi.

Selain itu, menurut ketentuan-ketentuan pasal 1461 dan 1462 risiko atas barang-barang yang dijual menurut, jumlah atau ukuran diletakkan pada pundaknya penjual hingga barang-barang itu telah ditimbang, dihitungkan, atau diukur, sedangkan risiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli.

Barang-barang yang masih harus ditimbang dahulu, dihitungkan atau diukur dahulu sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan, atau pengukuran. Baru setelah dipisahkan itu merupakan barang yang disediakan untuk dikirimkan kepada pembeli atau untuk diambil oleh pembeli.

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula disendirikan (dipisahkan) dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli.

Kalau mengenai barang-barang yang masih harus ditimbang, dihitung, atau diukur dahulu, sebelum dilakukan penimbangan, penghitungan, atau pengukuran, risikonya diletakkan dipundaknya si penjual, itu memang sudah tepat, tetapi kalau setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran, risiko tersebut otomatis dipindahkan kepada pembeli, itu merupakan suatu ketidakadilan seperti yang dilakukan oleh pasal 1460 yang kita bicarakan diatas. Begitu pula ketentuan tentang barang “tumpukan” adalah sama, karena barang tumpukan sebetulnya merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu menurut pengertian pasal 1460.

Kesimpulannya adalah bahwa selama belum diserahkan, mengenai barang dari macam apa saja, risikona masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.⁴⁵

2.5. Kajian Umum Mengenai E-Commerce (electronic commerce)

2.5.1. Pengertian Internet

Definisi lain berkenaan dengan istilah internet adalah dunia virtual yang memiliki komponen yang sangat khas, yaitu tentang bagaimana aplikasi

⁴⁵ R. Subekti, *Op.Cit*, Hlm. 40.

teknologi komputer yang berlangsung secara *online* pada saat pengguna internet telah terkoneksi dengan jaringan internet yang ada.⁴⁶

Pada awal mulanya internet hanya digunakan secara eksklusif oleh para ilmuwan dan tidak dibuka untuk publik. Namun kini, internet mulai terbuka untuk kepentingan diluar ilmuwan semenjak jaringan departemen pertahanan Amerika Serikat menghubungkan diri dengan para ilmuwan dan professor di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Kemampuan yang menonjol dari internet itu sendiri adalah kemampuannya untuk menghubungkan berbagai pihak di berbagai lokasi di seluruh dunia.

2.5.2. Pengertian dan Ruang Lingkup *E-Commerce*

E-commerce pada dasarnya adalah kegiatan transaksi perdagangan melalui media elektronik sebagai bagian dari *electronic business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*). Dampaknya yang signifikan adalah tersingkirnya jejak kertas yang sebelumnya merupakan bagian tak terpisahkan dari transaksi tradisional. *E-commerce* juga kerap dipahami sebagai kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pelaku usaha di dunia maya untuk menjangkau konsumen akhir, atau dilakukan oleh suatu kegiatan usaha untuk melakukan transaksi dengan kegiatan usaha untuk melakukan transaksi dengan kegiatan usaha lainnya.⁴⁷

Secara umum *e-commerce* dapat definisikan sebagai “segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik”.⁴⁸ Jelas, selain dari yang

⁴⁶ Indra Safitri, 1999, *Makalah Tentang E-commerce Dalam Perspektif Hukum*.

⁴⁷ Dewi Lestari, 2004, *Konsumen, “E-commerce dan permasalahannya”*, Jurnal Hukum, Universitas Indonesia, Hlm. 1.

⁴⁸ Edmon Makarim dan Arianto Mukti Wibowo, 1999, *Makalah Tentang Kerangka Hukum Dalam*

telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Kesimpulannya adalah, “*e-commerce is a part of e-business*”. Meskipun di dalam kenyataannya *e-commerce* merupakan suatu sistem perdagangan atau perniagaan yang tidak aman, tetapi *e-commerce* dalam perkembangannya tetap berkembang dengan sangat pesat.

Perkembangan yang sangat pesat dari pada *e-commerce* itu sendiri disebabkan oleh banyak faktor, antara lain :

- a. *E-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi yang terbaru dan terus menerus.
- b. *E-commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat, serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik atau berkala.
- c. *E-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif.
- d. *E-commerce* sudah menjangkau berbagai media komunikasi dan *chatting*, seperti *blackberry messenger*, *twitter*, *facebook*, dan lain-lain.
- e. *Ecommerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan mendapatkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi jual beli, seperti pelayanan yang cepat, mudah, dan murah.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dengan kata lain di dalam *e-commerce*, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik (*public network*) yang

dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. *Electronic commerce (e-commerce)* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang penata (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*), yaitu internet (*interconnected network*) dengan media website.

Julia Ding dalam bukunya *E-commerce : Law & practice*, mengemukakan bahwa *e-commerce* sebagai suatu konsep yang tidak dapat didefinisikan. *E-commerce* memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda.

Sedangkan Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip pendapatnya David Baum, menyebutkan bahwa “*e-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link interprises, consumers, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, services, and information*”.⁴⁹

Bahwa *e-commerce* merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Oleh karena transaksi-transaksi baik yang menggunakan kertas maupun transaksi-transaksi yang menggunakan elektronik, sistem pengamanan secara yuridis (khususnya) sangat diperlukan dan harus dapat memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi dan atas

⁴⁹ Novie Iman, *Mengenal E-commerce*, www.novieiman.com, diakses pada 2 maret 2013.

perbuatan pihak lain yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh informasi yang dirahasiakan.

2.5.3. Sistem E-Commerce

E-commerce digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, antara perusahaan dengan pelanggan (*costumer*), atau antara perusahaan dengan institusi yang bergerak dalam pelayanan publik. Jika diklarifikasikan, sistem *e-commerce* terbagi menjadi tiga tipe aplikasi, yaitu :

1. Electronic Markets (EMs)

EMs adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Dalam pengertian lain, EMs adalah sebuah sistem informasi antar organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Keuntungan fasilitas EMs bagi pelanggan adalah terlihat lebih nyata dan efisien dalam hal waktu. Sedangkan bagi penjual, ia dapat mendistribusikan informasi mengenai produk dan *service* yang ditawarkan dengan lebih cepat, sehingga dapat menarik dan menjangkau lebih banyak pelanggan.

2. Electronic Data Interchange (EDI)

EDI adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi regular yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Secara formal EDI didefinisikan oleh *International*

Data Exchange Association (IDEA) sebagai “transfer data terstruktur dengan format standar yang telah disetujui yang dilakukan dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik”. EDI sangat luas penggunaannya, biasanya digunakan oleh sekelompok retail yang besar ketika melakukan bisnis dagang dengan para supplier mereka. EDI memiliki standarisasi pengkodean transaksi perdagangan, sehingga organisasi komersial tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer yang satu ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan *hardcopy*, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas dan intervensi dari manusia. Keuntungan dalam menggunakan EDI adalah waktu pemesanan yang singkat, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan, memperoleh respon yang cepat, pengiriman faktur yang cepat dan akurat, serta pembayaran yang dapat dilakukan secara elektronik.

3. Internet Commerce

Internet commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan atau pembelian barang, dimana barang akan dikirim melalui pos atau sarana pengiriman lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Penggunaan internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan terbukti mempunyai keuntungan antara lain untuk beberapa produk tertentu lebih sesuai ditawarkan melalui internet, mengingat membuat situs di internet lebih murah biayanya dibandingkan dengan membuka outlet retail di

berbagai tempat, serta akses yang mudah sehingga dapat dijangkau oleh siapa saja dan dimana saja. Jadi, dapat menjangkau pelanggan lebih banyak. Internet juga merupakan media promosi perusahaan dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah, serta pembelian melalui internet akan diikuti dengan layanan pengantaran barang sampai di tempat pemesanan.

2.5.4. Bentuk E-Commerce

Lebih lanjut, *e-commerce* bisa diklasifikasikan berdasarkan bentuk transaksi menjadi lima jenis, yaitu :⁵⁰

- 1) *Business-to-Business* (B2B), meliputi transaksi IOS (*Inter Organizational System*) dan transaksi pasar elektronik (*electronic market transactions*) antar organisasi. Tipe-tipe IOS antara lain berupa EDI, *extranets*, *electronic funds transfer*, *electronic forms*, *integrated messaging*, *shared databases*, dan *supply chain management*. Hingga saat ini tipe B2B adalah yang paling dominan dalam praktek *e-business*.
- 2) *Business-to-Consumer* (B2C), yaitu transaksi retail dengan pembeli individual. Contohnya, antara lain : www.amazon.com, www.elexmedia.co.id, www.togamas.com, dan www.indonesiancd.com.
- 3) *Consumer-to-Consumer* (C2C), dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Biasanya individu mengiklankan produk, jasa, pengetahuan, maupun keahliannya disalah satu situs lelang atau *classified ads*. Contohnya, antara lain : www.bekas.com, www.kapanlagi.com, www.tokobagus.com

⁵⁰ E-commerce, data diambil dari www.scrib.com, diakses pada 4 November 2012.

- 4) *Consumer-to-Business (C2B)*, meliputi individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi, serta individu yang mencari penjual, bertransaksi dengan penjual tersebut, dan melakukan transaksi jual beli.
- 5) *Non-Business Electronic Commerce*, terdiri dari institusi non bisnis seperti lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan instansi pemerintah. Contohnya, antara lain : www.bapenas.co.id, www.bps.go.id. Umumnya organisasi non bisnis menggunakan berbagai tipe *e-commerce* untuk keperluan menekan biaya atau meningkatkan layanan pelanggan dan operasi intrabusiness (*organizational electronic commerce*), meliputi semua aktivitas internal organisasi yang biasanya dilakukan melalui internet, seperti pertukaran barang, jasa atau informasi. Aktivitas internet bisa bermacam-macam, mulai dari menjual produk korporat kepada karyawan hingga aktivitas pelatihan online.

2.5.5. Karakteristik E-Commerce

Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi *e-commerce* memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus, yaitu :⁵¹

a. Transaksi Tanpa Batas

Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin *go-international*. Sehingga, hanya perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya hingga ke luar negeri. Namun, dengan hadirnya internet, pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara

⁵¹ Novie Iman, Mengenal E-commerce, www.novieiman.com, diakses pada November 2012.

internasional, cukup dengan membuat situs web, atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu (24 jam), dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara online.

b. Transaksi Anonim

Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertatap muka satu sama lain. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang telah ditentukan, yang biasanya dengan menggunakan kartu kredit.

c. Produk Digital dan Non Digital

Produk-produk digital seperti software komputer, musik, dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara melakukan download atau mengunduh secara elektronik. Dalam perkembangannya obyek yang ditawarkan melalui internet semakin beraneka ragam karena meliputi barang-barang kebutuhan hidup lainnya.

d. Produk Barang Tidak Berwujud

Banyak perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce* dengan menawarkan barang-barang tak berwujud, seperti data, software, dan ide-ide yang dijual melalui internet.

2.5.6. Mekanisme E-Commerce

Transaksi elektronik antara *e-merchant* (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) dengan *e-customer* (pihak yang melakukan pembelian barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau

internet pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction*, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah *paper document*, melainkan dokumen elektronik (*digital document*).

Kontrak online dalam *e-commerce* menurut Santiago Cavanillas dan A. Martines Nadal, seperti yang dikutip oleh Arsyad Sanusi, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu :⁵²

a) Kontrak Melalui Chatting dan Video Conference.

Kontrak melalui *chatting* dan *video conference* adalah alat komunikasi yang disediakan oleh internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung. Dengan *chatting* seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain persis seperti telepon, hanya saja komunikasi lewat *chatting* ini adalah tulisan atau pernyataan yang terbaca pada layar komputer masing-masing.

Sesuai dengan namanya, *video conference* adalah alat untuk berbicara dengan beberapa pihak dengan melihat gambar dan mendengar suara secara langsung pihak yang dihubungi dengan alat ini. Dengan demikian, melakukan kontrak dengan menggunakan jasa *chatting* dan *video conference* ini dapat dilakukan secara langsung antara beberapa pihak dengan menggunakan sarana komputer atau monitor televisi.

b) Kontrak Melalui E-Mail

Kontrak melalui *e-mail* adalah salah satu kontrak online yang sangat populer karena pengguna *email* saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat

⁵² Novie Iman, *Ibid*.

e-mail dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia layanan *e-mail* gratis atau dengan mendaftarkan diri sebagai *subscriber* pada server atau ISP tertentu.

Kontrak *e-mail* dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada seseorang atau kepada banyak orang yang tergabung dalam sebuah mailing list, serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirimkan melalui *e-mail*. Di samping itu kontrak *e-mail* dapat dilakukan dengan penawaran barangnya diberikan melalui situs *web* yang memposting penawarannya, sedangkan penerimaannya dilakukan melalui *e-mail*.

c) Kontrak Melalui Web atau Situs

Kontrak melalui web atau situs dapat dilakukan dengan cara situs web seorang *supplier* (baik yang berlokasi di server *supplier* maupun diletakkan pada server pihak ketiga) memiliki deskripsi produk atau jasa satu seri halaman yang bersifat *self-contraction*, yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung *web* untuk memesan produk atau jasa tersebut. Para konsumen harus menyediakan informasi personal dan harus menyertakan nomor kartu kredit.

Selanjutnya, mekanismenya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk produk online yang berupa software, pembeli diijinkan untuk mendownload-nya.
- b. Untuk produk yang berwujud fisik, pengiriman barang dilakukan sampai di rumah konsumen.
- c. Untuk pembelian jasa, *supplier* menyediakan untuk melayani konsumen sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Mekanisme transaksi elektronik dengan *e-commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misalnya bertempat kedudukan di USA) di suatu website melalui server yang berada di Indonesia (misalnya.detik.com). Apabila konsumen Indonesia melakukan pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi *order mail* yang telah disediakan oleh pihak penjual. Selanjutnya cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut dapat memilih dengan :

- a. Transaksi model ATM
- b. Pembayaran secara langsung antara dua pihak yang bertransaksi
- c. Dengan perantara pihak ketiga
- d. Dengan micropayment
- e. Dengan Anonymous Digital Cash

Dewasa ini lembaga-lembaga pembiayaan, seperti visa dan mastercard, telah mengembangkan sistem pembayaran dengan *Secure Electronic Transaction* (SET). Dengan sistem ini transaksi akan melibatkan lembaga CA (*Certificate Of Authenticity*) dan *payment gateway*. Pada intinya mekanisme pembayaran dengan menggunakan SET ini melibatkan beberapa pihak, yaitu :

- a. Issuer, yaitu institusi finansial yang mengeluarkan kartu bank
- b. Cardholder, yaitu konsumen yang telah terdaftar di Issuer.
- c. Merchant, yaitu penjual barang, jasa, atau informasi.
- d. Acquirer, yaitu institusi finansial yang menyediakan pelayanan untuk memproses transaksi kartu bank.
- e. CA (*Certificate Of Authenticity*), yaitu lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan sertifikat digital.

Apabila proses pembayaran tersebut telah diotorisasi, maka proses selanjutnya adalah pengiriman barang. Cara pengiriman barang tersebut disesuaikan dengan macam produk yang diperdagangkan. Untuk produk yang berupa barang-barang berwujud, maka pengirimannya dilakukan melalui pengiriman biasa, sedangkan untuk barang-barang tak berwujud seperti jasa, software, atau produk digital lainnya, maka pengirimannya melalui proses download.

Dalam proses terjadinya transaksi *e-commerce*, menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Matius Darus Badruzaman menentukan bahwa :
“A contract is a struck when two or more persons agree to a certain course of conduct”. Maksudnya, kontrak adalah sebagai pertemuan dalam dua atau lebih pihak yang setuju melakukan tindakan tertentu, sehingga pada saat itulah kesepakatan tercapai.⁵³

2.5.7. Prinsip Dasar E-Commerce

1. Peranan pelaku usaha atau swasta yang dinamis (*the private sectors should lead*), sehingga diharapkan dapat menstimulus perkembangan pembangunan. Namun, tetap dengan menjaga *fairness* dan kepentingan umum (*public interest*), sehingga dengan sendirinya pertumbuhan yang terjadi adalah sesuai dengan mekanisme dan kebutuhan pasar (*market driven*).
2. Kurangnya campur tangan atau pengaturan dari pemerintah terhadap ketentuan yang kurang perlu, atau yang masih dapat ditentukan sendiri

⁵³ Arsyad Sanusi, 2001, *E-commerce, Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Jakarta, Hlm. 64.

oleh *self regulatory body* (government should avoid undue restrictions on electronic commerce).

3. Terhadap hal-hal yang harus melibatkan campur tangan pemerintah, haruslah ditujukan untuk mendorong dan menegakkan ketentuan-ketentuan yang semestinya berlaku (*where governmental involvement is needed, its aim should be to support and enforce a predictable, minimalist, consistent and simple legal environment for commerce*).
4. Pemerintah harus dapat mengenali, mengakui ataupun mengakomodir keberadaan keunikan kualitatif dari medium elektronis, komunikasi dan sistem informasi global, khususnya internet (*Governmen should recognize the unique qualities of the internet*).
5. Kebijakan ataupun pengaturan terhadap pola perdagangan secara elektronis (khususnya internet), harus dapat mendukung sifat kompatibilitasnya dengan sistem perdagangan elektronik global (Negara-negara lain) mengingat keberadaan asas *inter-operatibility* dan *inter-connection*.⁵⁴

2.5.8. Perjanjian Baku Dalam E-Commerce

Sutan Remy Syahdeini, mengartikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.

⁵⁴ Edmon Makarim, 1999, *Legal Framework : Policy and Regulation of Electronic Commerce*, E-Book, Hlm. 5.

Syahdeini menekankan yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.⁵⁵

Hondius mendefinisikan perjanjian baku atau kontrak standar ini dengan “syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat yang jumlahnya tak tentu, tanpa membicarakan terlebih dahulu isinya”.⁵⁶

Menurut Hasanudin Rahman yang dimaksud dengan kontrak atau perjanjian standar atau perjanjian baku adalah kontrak-kontrak yang telah dibuat secara baku (*standard form*) atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya, sehingga dengan kontrak standar ini lembaga pembiayaan yang mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negoisasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.⁵⁷

Sedangkan, klausula baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.⁵⁸

Menurut Sumi Awan, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan dalam perjanjian disebut sebagai klausula baku, apabila perjanjian tersebut dibuat

⁵⁵ Sidharta, *Op.Cit*, Hlm. 146.

⁵⁶ Muhammad dan Alimin, *Op.Cit*, Hlm. 166.

⁵⁷ Hasanudi Rahman, *Op.Cit*, Hlm. 197.

⁵⁸ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 53.

secara sepihak oleh para pelaku usaha, konsumen tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian, dibuat dalam bentuk tertulis dan bersifat missal. Sehingga, konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut karena didorong oleh keperluan atau kebutuhan.

Perjanjian baku pada umumnya mempunyai ciri sebagai berikut :⁵⁹

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat.
- b. Pihak yang lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalialia dari perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- d. Bentuknya tertulis.
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Lazimnya format kontrak yang dipergunakan di lingkungan masyarakat elektronik adalah kontrak baku yang biasa dinamakan *take it or leave it contract*. Di dalam kontrak elektronik lazimnya memuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban debitur yang dinamakan klausula eksonerasi.

Sebagai perjanjian baku, di dalam kontrak elektronik selain terkandung ciri-ciri perjanjian baku pada umumnya juga terkandung pula ciri-ciri khas kontrak elektronik, sebagai berikut :

1. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas Negara melalui internet.

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 107

2. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka, bahkan mungkin tidak akan bertemu.⁶⁰



⁶⁰ Johannes Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22 No.6 tahun 1999, Hlm. 46.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan untuk menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* dengan cara melakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta buku ke III KUHPerdara tentang perikatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah – kaidah atau norma – norma hukum positif.⁶¹

3.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) dan *Analytical Approach* (Pendekatan Analitis). Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik dalam hal ini yang menggunakan sistem *pre-order*, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk meneliti mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order*.

⁶¹Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Publishing, Surabaya, 2006, Hal 295.

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yaitu suatu pembahasan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengikat, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta buku ke III KUHPerdara tentang perikatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Kedua pendekatan tersebut digunakan peneliti untuk dapat menemukan serta memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum, terutama yang terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *pre-order*.

3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

3.3.1. Jenis Bahan Hukum Dalam Penelitian Ini Antara Lain :

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen, adalah sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
- b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer , yang meliputi :

- a) Studi pustaka, literatur, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian
 - b) Pendapat para sarjana dan hasil-hasil laporan penelitian atau seminar yang dilakukan oleh para pakar yang terkait dengan penelitian ini
 - c) Dokumen-dokumen penting lainnya, dan bahan hukum dari internet
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu: bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang penting dan terkait dengan bahan hukum primer sekunder yang mencakup:

1. Kamus hukum
2. Kamus besar bahasa Indonesia
3. Internet

3.3.2. Sumber Bahan Hukum Dalam Penelitian Ini Antara Lain :

Sumber bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang
- b. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang; dan
- c. Situs – situs internet.

3.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusurann semua bahan hukum dari penelitian ini diperoleh dengan cara:

- a. Bahan hukum primer : dengan melalui penelusuran pustaka melalui koleksi peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel yang

dimiliki oleh peneliti, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya. Kegiatan tersebut dilakukan peneliti dengan pengutipan atau pencatatan.

- b. Bahan Hukum Sekunder : dengan melakukan penelusuran pustaka melalui website internet dengan cara mengunduh atau mendownload artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier : dengan cara melakukan penelusuran pustaka melalui Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun Ensiklopedia yang dimiliki Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Peneliti disini mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis skripsi ini.

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan dianalisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah diawali dengan cara interpretasi semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian penulis mengadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait, dan selanjutnya bahan hukum tersebut

disusun dengan sistematisasi untuk dapat mempermudah dalam membaca serta mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif induktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun pasal dari undang-undang lain atau dengan doktrin agar penafsiran yang dilakukan memperoleh pengertian yang lebih jelas. Serta penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka peneliti akan menganalisis secara mendalam, terkait dengan permasalahan yang diangkat.

3.6. Definisi Konseptual

- a. Perlindungan Hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum terhadap konsumen yang hak-haknya dilanggar atau dicurangi oleh pelaku usaha selaku penjual dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* agar mengetahui prosedur yang harus dilakukan untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut melalui jalur hukum.

- b. Konsumen adalah orang atau perusahaan yang membeli barang kepada penjual *re-seller* dan menggunakan sistem *pre-order* sebagai sistem transaksinya.
- c. Sistem *Pre-order* adalah suatu sistem transaksi jual beli secara elektronik yang menggunakan internet sebagai media penghubungnya dimana dalam transaksi ini status ketersediaan barang (stok) tersebut sedang tidak tersedia, namun bukan berarti kosong, melainkan barang tersebut hanya di produksi sedikit dan pembeli bisa memesannya terlebih dahulu dengan sistem *Booking* dan melakukan pembayaran untuk mendapatkan barang tersebut.

3.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah membagi dalam 5 (lima) bab dengan tujuan supaya mempunyai susunan yang sistematis, sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya sebagai suatu rangkaian, dimana masing-masing bab digolongkan ke dalam suatu sub-sub bab.

Adapun Sistematika yang dimaksud sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi : Latar Belakang mengenai fenomena transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* yang selain membawa dampak positif juga banyak menimbulkan berbagai macam persoalan hukum seperti kedudukan konsumen yang lemah dalam transaksi tersebut, adanya klausula baku yang diterapkan oleh pihak pelaku usaha, dan belum adanya aturan hukum yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum

terhadap konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* tersebut, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitiann, Manfaat Penelitian.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian kajian pustaka yang terkait dengan pembahasan mengenai kajian umum tentang perlindungan hukum, pembahasan mengenai kajian umum tentang konsumen. Pembahasan mengenai kajian umum tentang hukum perjanjian, pembahasan mengenai kajian umum tentang jual beli, kajian umum mengenai *e-commerce*, dan pembahasan yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara lebih jelas dalam memahami permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konseptual, serta sistematika penulisan.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini. Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka dalam bab IV skripsi ini akan membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *pre-order*.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari uraian pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *pre-order*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli

Dengan Sistem Pre-Order.

Sebelum melakukan analisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *pre-order*, peneliti akan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap perjanjian jual beli dan *e-commerce* yang berhubungan dengan transaksi jual beli dengan sistem *pre-order*.

4.2. Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli

4.2.1 Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Keberadaan suatu perjanjian yang lazimnya disebut kontrak, sebagaimana kontrak bisnis dalam transaksi *pre-order* yang tergolong dalam jenis perjanjian tidak bernama karena lahir berdasarkan kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta. Oleh karena itu transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* tunduk pada aturan umum sebagaimana bunyi dari Pasal 1319 KUHPerduta “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”, sehingga berdasarkan Pasal di atas, maka transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* harus memenuhi persyaratan umum, yakni wajib memenuhi 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta, sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Agar kesepakatan dapat terlahir diperlukan minimal dua pihak yang diawali dengan adanya penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan yang berupa penerimaan oleh pihak lainnya, jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain, maka tidak akan mungkin terciptanya kesepakatan. Pada kontrak bisnis secara langsung dengan mudah diketahui sebab kesepakatan karena dapat langsung diberikan baik secara lisan atau secara tertulis, akan tetapi berbeda dalam transaksi bisnis dengan sistem *pre-order* kesepakatan tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik yakni dengan menggunakan internet.

Dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* pihak penjual akan memberikan penawaran produknya yang dapat berupa barang maupun jasa melalui *website*, maupun media online lainnya, seperti *blackberry messenger* dan *facebook*. yang dirancang sedemikian rupa guna menarik semua pihak pengguna internet yang dapat dengan mudah mengakses toko *virtual online* tersebut untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan.

Berdasarkan hal di atas, maka kesepakatan terjadi apabila pihak konsumen yang tertarik untuk membeli dan telah mengklik gambar barang atau jasa yang terdapat di toko *virtual online* tersebut sesuai keinginannya, atau dengan cara mengirim *email* kepada pihak penjual dan kemudian mengkonfirmasi barang atau jasa yang hendak dibelinya, setelah itu pesan akan diterima oleh *merchant* dan selanjutnya pihak penjual akan mengirim

email balasan atau menelepon konsumen untuk mengkonfirmasi pesanan konsumen tersebut.

Apabila ditinjau dari teori penawaran dan penerimaan, maka penawaran dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* terjadi pada saat pihak penjual menawarkan dengan cara mengiklankan produknya yang hendak di jual melalui toko virtualnya atau website miliknya, sedangkan penerimaannya terjadi pada saat pihak pembeli mengklik gambar produk yang di iklankan tersebut atau dengan cara mengirimkan konfirmasi pembeli melalui *email* kepada pihak penjual.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Pada umumnya orang dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum ialah apabila ia telah berusia 21 tahun, menurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdara seseorang dinyatakan tidak cakap membuat suatu perjanjian ialah orang yang belum dewasa, mereka yang berada dibawah pengampunan (gila, dungu, buta, lemah akal, dan pemborosan), dan perempuan yang belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah harus meminta izin dan diwakili oleh suaminya apabila melakukan perbuatan hukum. Berbeda dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai batas umur kedewasaan pada pasal 47 dan pasal 50 dinyatakan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 (delapan belas) tahun atau selama anak tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga pada saatnya berumur 18 (delapan belas) tahun atau anak tersebut telah melangsungkan pernikahan maka kekuasaan orang tua dan perwalian berakhir, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedewasaan

seseorang diukur yaitu apabila usianya sudah berumur 18 (delapan belas) tahun dan sudah menikah walaupun belum mencapai usia tersebut.

Dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order*, sangat sulit untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan transaksi tersebut telah dewasa atau tidak berada dibawah pengampuan karena proses penawaran dan penerimaan tidak secara langsung dilakukan, akan tetapi hanya melalui media *virtual* yang rawan kamufase, rekayasa, dan penipuan karena media yang digunakan untuk bertransaksi adalah internet dimana kedua belah pihak tidak bertatap muka secara langsung dan melakukan transaksi nya hanya dengan berkomunikasi melalui media internet tersebut.

Berdasarkan hal di atas, jika ternyata yang melakukan transaksi *pre-order* tersebut adalah orang yang tidak cakap menurut hukum, maka pihak yang dirugikan atas perjanjian yang dibuat dapat menuntut agar perjanjian tersebut dibatalkan sesuai dengan akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subyektif.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan prestasi pokok perjanjian yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yang merupakan obyek perjanjian. Prestasi harus ditentukan atau dapat ditentukan jenisnya, dan apa yang diperjanjikan harus jelas ditentukan jenisnya, meskipun jumlahnya boleh tidak disebutkan akan tetapi dapat dihitung atau ditetapkan jumlahnya. Syarat pemenuhan prestasi adalah harus ditentukan atau dapat ditentukan guna untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak antara pihak penjual dan konsumen, jika dikemudian hari timbul perselisihan atau sengketa dalam

pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap juga tidak ada obyek perjanjian serta akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat tersebut, maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan hal di atas yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah segala produk atau barang yang di perjualbelikan dengan sistem *pre-order*.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Maksud sebab yang halal adalah isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Menurut Undang-Undang, sebab yang halal apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdara). Akibat hukum perjanjian yang berisikan kausa yang tidak halal maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif dari sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian telah terjalin dalam transaksi secara *online*, dimana para pihak dituntut untuk beritikad baik dalam melakukan perjanjian yang menggunakan sistem *pre-order* karena para pihak tidak saling bertemu atau bertatap muka dalam dalam melakukan transaksi tersebut, sehingga itikad baik menjadi roh dan jiwa dari suatu perjanjian secara *pre-order*.

Pada prinsipnya secara umum dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* juga merupakan suatu perjanjian jual beli konvensional pada umumnya, hanya saja menggunakan media elektronik (internet) sebagai media transaksinya, dan berdasarkan pada kesepakatan atau kontrak yang

tercipta secara *online*. Jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdara “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dapat dikatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara pihak penjual yang berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Selain hal di atas, pada umumnya saat terjadinya perjanjian jual beli adalah apabila memenuhi unsur-unsur pokok (*essensialia*) perjanjian jual beli yakni barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdara, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli tersebut dapat dilihat pada pasal 1458 KUHPerdara yang mengatakan “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Jadi, dengan lahirnya kata sepakat, maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban.

Jadi dapat disimpulkan bahwa saat terjadinya perjanjian jual beli dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* adalah saat dimana terjadinya kesepakatan yang terjadi antara pihak penjual dan konsumen, dimana dalam

transaksi ini telah terjadi penawaran oleh pihak penjual dan penerimaan oleh pihak pembeli, dan kemudian diikuti dengan pembayaran oleh pihak pembeli dan konfirmasi dari pihak penjual akan kesanggupan pihak penjual untuk mengirimkan barang yang telah dipesan oleh pembeli tersebut.

4.2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli

Menurut Pasal 1474 KUHPerdara penjual memiliki 2 kewajiban pokok, yaitu :

- a. Menyerahkan kebendaan atau barang yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli;
- b. Menanggung atau memberi jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun perbendaan.

Sedangkan mengenai kewajiban dari pembeli di atur dalam pasal 1513 KUHPerdara yang berbunyi “Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”.

Oleh karena ketentuan yang berlaku dalam perjanjian jual beli dengan sistem *pre-order* sama dengan ketentuan dalam perjanjian jual beli pada umumnya, Sehingga dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* ini juga penjual mempunyai 2 kewajiban pokok, yakni menyerahkan barang yang dijual kepada pihak konsumen dengan melakukan pengiriman barang, dan memberi jaminan terhadap barang yang dijualnya tersebut, terhadap segala bentuk yang dapat merugikan pihak konsumen. Sedangkan pihak konsumen

berkewajiban untuk membayar harga dari barang yang dibelinya tersebut kepada pihak penjual.

4.2.3 Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli

Transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* adalah merupakan perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud oleh KUHPerdata, karena merupakan suatu perjanjian serta melahirkan prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian. Namun kadangkala ditemui hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian tersebut, baik yang dikarenakan akibat adanya wanprestasi maupun keadaan memaksa atau *overmacht*.

a. Wanprestasi

Pada umumnya aplikasi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual atau *merchant* dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order*, adalah sebagai berikut :⁶²

1. Sama sekali tidak memenuhi perjanjian, pihak penjual tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini pihak penjual tidak mengirim barang yang telah dibayar oleh pihak pembeli.
2. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat memenuhi perjanjian, pihak penjual memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Dalam hal ini pihak penjual

⁶² Edmon Makarim, Loc.Cit, Hlm. 270-272.

dalam mengirimkan barang lewat dari batas waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.

3. Kekeliruan dalam pemenuhan prestasi, pihak penjual telah melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian atau apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, barang yang dikirim oleh pihak penjual kepada konsumen tidak sesuai bentuk dan warnanya, sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini pihak penjual, secara sepihak mengubah ketentuan, harga, atau yang berkaitan dengan barang yang telah dijual tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada pihak konsumen.

Berdasarkan hal diatas maka, timbullah suatu akibat hukum bagi pihak penjual yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :

1. Mengganti kerugian yang telah diderita oleh konsumen (Pasal 1243 KUHPerduta). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
2. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266KUHPerduta).
3. Risiko Beralih kepada pihak penjual sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerduta). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.

4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. Ketentuan ini untuk semua perikatan.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian yang disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Ganti rugi dalam kontrak elektronik dalam hal ini dengan sistem *pre-order*, di bagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni sebagai berikut :⁶³

1. Pertama, *Expection Damages* adalah suatu imbalan atas kerugian yang diderita, dikarenakan adanya pelanggaran kontrak.
2. Kedua, *Relience Damages* adalah merupakan hadiah uang yang diberikan kembali kepada penggugat atas pengeluaran yang dikeluarkannya. Maksud dari hadiah uang yang dikembalikan dalam hal ini pengembalian uang atas biaya perawatan atas suatu barang dan atau jasa yang telah dikonsumsi.
3. Ketiga *Specific Performance* adalah merupakan hadiah atau prestasi yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan tujuan dari suatu kontrak.

Ketentuan ganti kerugian karena perbuatan wanprestasi ditentukan dalam pasal 1243 sampai dengan 1248 KUHPerdara. Ganti kerugian diperoleh karena adanya wanprestasi yang merupakan akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Dan ditegaskan dalam pasal 19 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha atas ganti kerugian adalah sebagai berikut :

Pasal 19 UUPK :

⁶³ Mariam Darus, *Jurnal Hukum Bisnis, E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12, jkt.2001. Dalam, Sukarmi, 2005, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, Disertasi, Program Doktor Universitas Padjajaran Bandung, Hlm. 185-186.

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi sebagai berikut :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan,
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya produk dan/atau jasa yang cacat merupakan bukan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha atas ganti kerugian, akan tetapi tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Ganti kerugian dalam UUPK yang hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini menunjukkan bahwa ganti kerugian yang dianut dalam UUPK adalah ganti kerugikan subyektif, ditegaskan dalam pasal 60 ayat (2) UUPK, adalah sebagai berikut :

Pasal 60 ayat (2) UUPK “ Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal 60 ayat (2) UUPK tersebut diatas, jika produsen lalai untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi yang jumlahnya maksimum Rp. 200.000.000.00 (duaratus juta rupiah). Ganti kerugian tersebut secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ganti kerugian yang dianut dalam UUPK menganut prinsip ganti kerugian terbatas.

b. Overmacht

Tidak terpenuhinya prestasi itu kadangkala disebabkan karena adanya suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh para pihak, sehingga hal tersebut mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Dalam hal yang demikian maka timbul persoalan yang dinamakan *overmacht*.

Hari Saherodji berpendapat bahwa *overmacht* merupakan suatu keadaan memaksa atau suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seseorang debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai atau *alpa*. Dan keadaan dimana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁶⁴

Overmacht atau *Force Majeure* adalah keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya sebelumnya, sehingga menghalangi seseorang debitur untuk melaksanakan prestasinya diluar kesalahannya. *Overmacht*

⁶⁴ H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 103.

dapat dijadikan sebagai alasan debitur untuk dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti rugi.

Overmacht sendiri dibagi menjadi dua :⁶⁵

a. *Absolute Overmacht*, obyektif (tetap)

Apabila ada perjanjian sama sekali tidak mungkin dilaksanakan, prestasi tidak mungkin dilaksanakan, misalnya : barang hilang, dirampok, dicuri atau akibat terkena bencana alam.

b. *Relatief Overmacht*, subyektif (tidak tetap)

Debitur masih mungkin melaksanakan prestasi tapi membutuhkan pengeluaran yang sangat besar, misalnya : krisis ekonomi, sakit.

Overmacht bersifat tetap bila debitur tidak dapat memenuhi prestasi atau walaupun debitur masih mungkin dapat memenuhinya tetapi pemenuhannya tidak dapat mempunyai arti lagi bagi kreditur. Dikatakan bersifat *overmacht* bersifat sementara bila *overmacht* tersebut hanya mengakibatkan tertundanya pemenuhan prestasi untuk sementara waktu dan pemenuhannya dikemudian hari kelak masih mempunyai arti sebagaimana mestinya bagi kreditur.

Terjadinya *overmacht* mengakibatkan adanya resiko. Yang dimaksud risiko menurut R. Subekti adalah “kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada sesuatu diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa kepada benda yang dimaksudkan dalam perjanjian”.⁶⁶

Risiko disini perlu dibedakan antara risiko pada perjanjian sepihak dan risiko pada perjanjian timbal balik. Perbedaan ini mempunyai arti penting

⁶⁵ Materi Kuliah Contract drafting, Nindyo Pramono.

⁶⁶ R. Subekti, 1985, *Op.Cit*, Hlm. 59.

manakala terjadi *overmacht*. Pada perjanjian sepihak risiko diatur dalam Pasal 1237 (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa dalam perikatan untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, maka kebendaan itu menjadi tanggungan si berpiutang semenjak perikatan itu dilahirkan.

Jadi, dapat disimpulkan dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* pihak penjual dikatakan *overmacht* manakala tidak dapat memenuhi prestasinya bukan dikarenakan *alpa* atau lalai, melainkan keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya sebelumnya, sehingga menghalangi pihak penjual tersebut untuk melaksanakan prestasinya karena hal itu terjadi diluar kesalahannya. *Overmacht* dapat dijadikan sebagai alasan pihak penjual untuk dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti rugi kepada konsumen. Namun hal tersebut ditinjau lagi berdasarkan dari sifat *overmacht*nya, yakni :

a. *Absolute Overmacht*, obyektif (tetap)

Apabila prestasi dari pihak penjual sama sekali tidak mungkin dilaksanakan, maka pihak penjual dibebaskan dari kewajibannya. misalnya : ponsel blackberry yang akan dikirim hilang, dirampok, dicuri atau rusak saat pengiriman karena bencana alam.

b. *Relatief Overmacht*, subyektif (tidak tetap)

Apabila pihak penjual yang mengalami *overmacht* masih dimungkinkan untuk melaksanakan prestasi, maka ia masih berkewajiban untuk memenuhi prestasinya.

4.2.4 Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli

Mengenai risiko dalam jual beli ini dalam KUHPerdara ada tiga peraturan, yaitu :

- d. Mengenai barang tertentu (pasal 1460).
- e. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (pasal 1461), dan
- f. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (pasal 1462).

Mengenai barang tertentu ditetapkan oleh pasal 1460 bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Jadi mengenai jual beli barang tertentu seketika setelah penjualan berlangsung, risiko berpindah kepada pembeli. Seandainya barang yang hendak diserahkan (*levering*) lenyap, pembeli tetap wajib membayar harga. Hanya saja ketentuan yang ada dalam pasal 1460 KUHPerdara di atas adalah hukum yang mengatur bukan hukum yang memaksa, karenanya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh persetujuan.

Karena dianggap merugikan pihak pembeli maka pasal 1460 yang mengatur mengenai risiko dalam jual beli dihapuskan sebagaimana diketahui Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya, yakni SEMA No. 3 tahun 1963 telah menyatakan bebrapa pasal dari KUHPerdara termasuk pasal 1460 tersebut dinyatakan sebagai pasal yang mati dan dianggap tidak berlaku.

Sehingga dapat disimpulkan khususnya dalam perjanjian jual beli dengan sistem *pre-order* seharusnya bahwa selama belum diserahkan, mengenai barang yang menjadi obyek jual beli, risikonya masih harus dipikul

oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pihak konsumen selaku pembeli.

4.3. Analisis Hukum Terhadap E-Commerce

4.3.1 Ruang Lingkup Perjanjian E-Commerce Dengan Sistem Pre-Order

Berdasarkan jenisnya, perjanjian jual beli dengan sistem *pre-order* termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama (*onbenoemde atau innominaat contract*) karena jenis perjanjian jual beli dengan sistem *pre-order* lahir berdasarkan kebebasan dalam berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPERdata).

4.3.2 Saat Terjadinya Kontrak Dalam Transaksi E-Commerce

Transaksi jual beli melalui *e-commerce* dalam hal ini dengan sistem *pre-order* pada intinya sama dengan transaksi jual beli secara konvensional sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat luas. Perbedaan utamanya hanya terletak pada media yang digunakan, yaitu internet yang karena sifatnya yang unik yang telah mampu merubah unsur-unsur fisik dalam dunia perdagangan secara nyata menjadi unsur-unsur yang bersifat maya. Adapun proses transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a. Penawaran dan Penerimaan (*Offer and Acceptance*).
- b. Pembayaran (*Payment*).
- c. Pengiriman (*Delivery*).

Perbedaan antara proses transaksi jual beli melalui sistem *pre-order* ini dengan proses transaksi jual beli secara konvensional terlihat pada tahapan pertama, yaitu pada proses penawaran dan penerimaan (*Offer and Acceptance*). Dalam proses ini, semuanya dilakukan dengan internet dimana


pihak penjual dan pembeli tidak bertemu langsung secara fisik. Mengenai proses pembayaran (*payment*) dan pengiriman (*delivery*) masih dimungkinkan untuk dilakukan secara langsung dalam dunia nyata (*physical world*).

Posisi kontrak dalam proses transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* terletak pada tahap penawaran dan penerimaan (*Offer and Acceptance*). Penawaran dan penerimaan saling terkait untuk menghasilkan suatu kesepakatan.⁶⁷ Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak, dan dilanjutkan dengan tanggapan berupa penerimaan oleh pihak yang lain. Penawaran dalam suatu transaksi dengan sistem *pre-order* pada umumnya ditampilkan oleh penjual (*merchant*) melalui halaman *website* miliknya yang dapat diakses melalui jaringan internet. Calon pembeli (*consumer*) dapat diibaratkan sedang berjalan-jalan dalam sebuah mall dan apabila ada barang yang menarik perhatiannya pada toko online tersebut, ia cukup memasukkan barang tersebut kedalam sebuah keranjang belanja (*shopping cart*) yang harus dibayar pada saat keluar toko dengan cara meng-klik pada item-item (barang) yang diinginkannya. Penerimaan dalam suatu transaksi online terjadi pada saat calon pembeli (*consumer*) menginformasikan atau menyatakan kehendaknya untuk membeli barang yang ditawarkan oleh penjual (*merchant*) yang ditawarkan melalui *website* tersebut. Pernyataan kehendak untuk menerima penawaran ini dapat disampaikan secara langsung kepada pihak penjual melalui *website*, *email*, atau media lainnya tergantung dari *cyber system* yang digunakan oleh penjual (*merchant*). Semua proses tersebut dilakukan hanya dengan mengklik item-


⁶⁷ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 229.

item yang ditampilkan pada layar kaca computer sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dengan selesainya tahap pertama ini, maka telah terciptalah suatu kontrak jual beli *online*, yaitu kontrak *e-commerce* dengan sistem *pre-order*.

Berkaitan dengan hal diatas untuk lebih jelasnya mengenai saat terjadinya kontrak dalam proses transaksi jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem *pre-order* dapat dijelaskan dalam bagan di bawah ini :⁶⁸



⁶⁸ Sukarmi, *Op.Cit*, Hlm. 132.



Keterangan :

Huruf Merah :

Kontrak E-Commerce Dengan Sistem Pre-Order

Huruf Hitam :

Kontrak E-Commerce Pada Umumnya

Sumber Bahan :

Berdasarkan Literatur (bahan hukum sekunder)

1.1 Diagram Alur Proses Transaksi Jual Beli Pre-Order

Dengan demikian, syarat kesepakatan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1320 ayat (1) KUHPPerdata, yang didalamnya juga mengandung asas konsensualisme tersebut dapat dipenuhi oleh kontrak secara *pre-order*. Kesepakatan dianggap sudah terjadi pada saat pembeli menyepakati (menerima) penawaran barang dan harga dari penjual (*merchant*) pada suatu toko online.⁶⁹ Sebagaimana pula terlihat dalam bagas di atasm terjadinya kesepakatan yaitu ada saat diterimanya suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan dengan cara menekan tombol *sign up / I agree* di *website*. Lebih lanjut mengenai terjadinya kesepakatan dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* ini mengharuskan pihak pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sebagai tanda jadi kesepakatan.

Mengenai saat terjadinya kontrak dalam transaksi elektronik dengan sistem *pre-order* ini, maka untuk menetapkannya dapat dikaitkan dengan teori-teori dalam hukum perjanjian, seperti :⁷⁰

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*). Dikaitkan dengan teori ini, maka terjadinya kontrak adalah ketika pihak penerima menyatakan penerimaannya dengan menulis *e-mail* kepada pihak penjual yang melakukan penawaran.
- b. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*). Bila menggunakan teori ini, maka terjadinya kontrak adalah pada saat penerima mengirim *e-mail* tersebut.
- c. Teori pengetahuan (*vermemingstheorie*). Menurut teori ini, terjadinya kontrak adalah sejak diketahuinya *e-mail* dari pihak penerima oleh penawar.

⁶⁹ Edmon Makarim, *Op.Cit*, Hlm. 237.

⁷⁰ I.B.R. Supancana, 2008, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, diakses tanggal 5 Maret 2008.

- d. Teori kepercayaan (*vertrouentheorie*). Menurut teori ini, kontrak terjadi pada saat pernyataan penerimaan tersebut selanjutnya telah diterima oleh penawar.

4.3.3 Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce

Berbeda dengan transaksi *e-commerce* pada umumnya, transaksi elektronik dengan sistem *pre-order* hanya terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat secara langsung dalam proses transaksinya, yakni :

1. Penjual (*merchant*), yaitu pihak yang menawarkan produk atau jasa melalui internet, dalam transaksi dengan sistem *pre-order* penjual berkedudukan sebagai *re-seller* atau penjual kembali.
2. Pembeli (*Consumer*), yaitu seseorang yang ingin memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara online.
3. Distributor, yaitu pihak yang menyediakan barang untuk pihak penjual (*re-seller*).

4.3.4. Jenis Transaksi Dalam E-Commerce

Pada prakteknya model transaksi yang digunakan dalam sistem jual beli *pre-order* adalah *business to consumer* (B2C) yang merupakan sistem komunikasi online antar pelaku usaha dengan konsumen yang pada umumnya menggunakan internet. Mekanisme penerimaan (*Acceptance*) dalam transaksi elektronik dengan sistem *pre-order* penawaran dan penerimaan saling terkait untuk menghasilkan suatu kesepakatan dalam suatu kontrak elektronik.

4.3.5. Kelemahan dan Kelebihan Dalam Transaksi Pre-Order

Dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* ini, selain memberikan dampak positif yang dilihat berdasarkan berbagai kemudahan

yang diperoleh seperti yang terkandung dalam ciri-ciri khas kontrak elektronik pada umumnya, sebagai berikut :

1. Dapat terjadi atau dilakukan secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas Negara melalui internet.
2. Para pihak dalam kontrak elektronik yang menggunakan sistem *pre-order* dalam melakukan transaksinya pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu satu sama lain.
3. Harga dari barang yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga pasarannya.
4. Penjual tidak membutuhkan banyak biaya untuk memasarkan produknya karena hanya perlu memasarkan produknya melalui media website.

Selain itu, juga membawa dampak negatif di dalamnya, seperti :

1. Seringkali barang yang diterima oleh konsumen setelah adanya pengiriman oleh pihak penjual tidak sesuai dengan kesepakatan dalam arti kata barang yang diterima seringkali tidak sesuai dengan pesanan seperti, terdapat cacat benda atau berbeda bentuk dan warnanya.
2. Keterlambatan waktu pengiriman barang.
3. Adanya klausula baku yang merugikan konsumen.
4. Adanya prinsip *booked no cancel* yang diterapkan oleh pihak penjual dimana menurut prinsip ini untuk setiap barang yang telah di beli oleh konsumen tidak dapat dilakukan pembatalan.

4.4 Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen

4.4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Transaksi

Pre-Order

Di era Globalisasi seperti sekarang ini telah mendorong perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi pesat dan membuat bermacam-macam produk teknologi bermunculan. Salah satu dari produk teknologi tersebut yang dapat digunakan sebagai media untuk melakukan transaksi jual beli adalah *internet*. Dengan pesatnya teknologi informasi, maka melalui media *internet* pola kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik atau yang dikenal dengan kontak dagang elektronik atau *e-commerce (electronic commerce)*.⁷¹

Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 butir 2 yang dimaksud dengan “*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya*”. Dari beberapa definisi dan pengertian di atas dapat diketahui bahwa:⁷²

1. *E-commerce* sebenarnya memiliki dasar hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli biasa atau jual beli perdata).
2. *E-commerce* merupakan perdagangan konvensional yang bersifat khusus karena sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik.

Berdasarkan hal di atas, maka *e-commerce* memiliki dasar hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli biasa atau jual

⁷¹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, Hlm. 172.

⁷² Sukarni, Op.Cit., Hlm.118

beli perdata), sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Dalam pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan bahwa “*Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*”. Dalam pasal 1458 KUHPerdata selanjutnya dijelaskan bahwa “*Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar*”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa.⁷³

1. Jual beli melalui elektronik (*E-commerce*) merupakan suatu perjanjian sehingga terhadapnya berlaku ketentuan mengenai perikatan dalam Buku III KUHPerdata.
2. Jual beli melalui elektronik (*E-commerce*) merupakan perjanjian konsensual, yaitu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harganya.
3. Hak-hak dan kewajiban para pihak sudah terjadi sejak adanya kata sepakat meskipun harga belum dibayar dan barang diserahkan.

Seiring perkembangan jaman sistem transaksi dalam lalu lintas perdagangan elektronik atau *e-commerce* itu sendiri mengalami perkembangan, salah satunya yakni dengan munculnya sistem transaksi *e-commerce* secara *pre-order*. Jadi sistem transaksi jual beli secara *pre-order* ini sendiri merupakan perkembangan dari adanya kontrak dagang secara

⁷³ Sukarmi, *Op.Cit.*, Hlm.118

elektronik atau *e-commerce*, hanya saja dalam sistem ini, pembelian dilakukan oleh pembeli yang memesan sebuah produk akan tetapi status ketersediaan barang yang diperjual belikan tersebut sedang tidak tersedia, namun bukan berarti kosong, melainkan akan tersedia beberapa waktu mendatang. Barang tersebut biasanya hanya di produksi sedikit dan pembeli bisa memesannya terlebih dahulu dengan sistem *booking* dan melakukan pembayaran barulah pihak penjual (*merchant*) akan mengirimkan barang pesanan pembeli (konsumen). Pembeli akan mendapat prioritas dari penjual karena sudah memesan lebih awal dibandingkan pembeli yang lain. Oleh karena transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* merupakan suatu transaksi dagang secara elektronik atau *e-commerce*, maka segala ketentuan yang mengatur tentang transaksi *e-commerce* juga berlaku bagi transaksi perdagangan secara *pre-order*.

Dengan demikian, ketentuan yang berlaku bagi transaksi dengan sistem *pre-order* mempergunakan ketentuan Buku ke III KUHPperdata dan ketentuan tentang jual beli dalam KUHPperdata dengan modifikasi bahwa dalam transaksi elektronik mempunyai sifat yang khusus.⁷⁴

Dapat dikatakan bahwa transaksi *Pre-order* merupakan modifikasi dari perjanjian jual beli dalam KUHPperdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), yakni “*Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” KUHPperdata yang telah memberikan peluang

⁷⁴ Sukarmi, *Op.Cit.*, Hlm. 118

cukup besar untuk lahirnya perjanjian-perjanjian baru, seperti kontrak dagang dengan sistem *pre-order* tersebut.

Dalam sistem *pre-order* ini sendiri penjual menerapkan perjanjian baku yang menimbulkan banyak kerugian di pihak konsumen, dan juga karena sistem *pre-order* ini merupakan transaksi perdagangan yang menggunakan media elektronik yakni *internet*, maka kesepakatan para pihak hanya dilakukan secara lisan, yakni dengan melakukan kesepakatan melalui website atau toko online tempat produk yang berupa barang atau jasa ditawarkan, yang kemudian para pihak dapat berkomunikasi melalui *e-mail*, telepon, atau sms. Karena para pihak tidak langsung bertemu, sehingga dalam transaksi ini dapat menimbulkan berbagai macam pelanggaran, seperti tidak dilaksanakannya prestasi yakni kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian. Tidak dilaksanakannya prestasi tersebut disebut juga dengan wanprestasi.

Berdasarkan hal di atas, maka kedua belah pihak dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* ini, yaitu pelaku usaha (*merchant*) dan pembeli (konsumen) merupakan pihak-pihak yang harus mendapat perlindungan secara hukum oleh Negara. Namun demikian, karena posisi konsumen yang jauh lebih lemah tersebut maka konsumen harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

Pada tanggal 20 April 2000, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-

Undang ini diantaranya mengatur mengenai hak-hak konsumen, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Definisi mengenai perlindungan konsumen sendiri menurut Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 1 butir 1, yaitu “*Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”. Berdasarkan definisi tersebut perlindungan terhadap konsumen dilakukan guna menjamin adanya kepastian hukum terhadap konsumen.

Jika dikaitkan antara hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hak-hak konsumen pada transaksi jual beli dengan sistem *pre-order*, maka hak-hak konsumen dengan risiko sekali dilanggar oleh para pelaku usaha dalam perdagangan dengan sistem *pre-order*.

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek hukum, yaitu:

1. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi, aspek hukum perlindungan konsumen sudah sepatutnya menjadi fokus perhatian yang sangat penting dalam melihat sejauh mana efektifitas perkembangan dan penerapan teknologi tersebut di tengah masyarakat.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah menjadikan masalah perlindungan hukum menjadi hal yang penting, yang artinya kehadiran Undang-Undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk

menegakan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta suatu aturan perdagangan yang adil bagi kedua belah pihak.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip yang relevan dalam pembangunan, yaitu:

a. Prinsip Manfaat

Upaya perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

b. Prinsip Keadilan

Partisipasi rakyat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil.

c. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan antara pelaku usaha, konsumen dan pemerintah.

d. Prinsip Keamanan dan Keselamatan

Memberikan keamanan dan keselamatan kepada konsumen.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum, memperoleh keadilan serta Negara menjamin kepastian hukum.⁷⁵

Namun demikian, hal yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah batasan konsumen (*buyer*) dan pelaku usaha (*merchant*) menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 2 dan 3, yakni:

⁷⁵ Edmon Makarim, *Op.Cit*, Hlm. 320.

1. Konsumen adalah *“Setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*.
2. Pelaku usaha adalah *“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”*.

Terkait dengan transaksi di internet, pengertian tersebut mengungkapkan bahwa pelaku usaha adalah pihak penyedia barang dan atau jasa di internet yang merupakan orang perorangan atau badan usaha, berbentuk badan hukum ataupun tidak, didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah hukum RI, atau didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum RI. Pemahaman pengertian tersebut penting untuk memahami wilayah kerja dari para pelaku usaha yang melintas batas wilayah RI.

Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya internet selain menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama berpotensi terhadap sejumlah kerugian. Masalah yang sering dihadapi konsumen adalah meliputi sikap pelaku usaha yang sering bertindak curang pada saat perjanjian jual beli dilakukan, seperti ketidakjelasan isi dari kontrak atau perjanjian baku, produk yang cacat, dan ketidakpuasan atas jasa yang ditawarkan, iklan yang menyesatkan, serta permasalahan layanan purna jual dan tidak adanya jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen.⁷⁶

⁷⁶ Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Grasindo. Jakarta. Hlm 112.

Dalam hukum positif di Indonesia, hak-hak konsumen juga tercantum di dalam pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak yang dimiliki konsumen dalam transaksi perdagangan dengan sistem *pre-order* sendiri terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh

pelaku usaha, diantaranya adalah memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberi penjelasan dalam hal penggunaan, perbaikan, pemeliharaan (Pasal 7 (b) UUPK). Selain itu, kewajiban pelaku usaha juga menjaga mutu barang dan/atau jasa yang dijual (Pasal 7 (d) UUPK), dan juga memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan (Pasal 7 (e) UUPK).

Kompensasi berupa pengembalian uang, atau bentuk penggantian lain juga perlu diberikan kepada konsumen. Apabila barang dan/atau jasa yang sudah dijual dan diterima konsumen ternyata merugikan kepentingan pihak konsumen itu sendiri atau tidak sesuai dengan perjanjian. Baik kerugian secara fisik, maupun materiil sebagaimana isi dari Pasal 7 (g), yakni kewajiban pelaku usaha adalah *“memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”*.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan beberapa larangan bagi para pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tidak mengurangi atau merugikan kepentingan yang dimiliki oleh konsumen terhadap benda tersebut. Dalam pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UUPK menyebutkan bahwa:

- 1). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- 2). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dari pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 3). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Ketentuan Pasal 8 tersebut merupakan ketentuan yang bersifat umum, yang berlaku secara *general* bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) butir e, f, dan i UUPK disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau secara tidak benar dan/atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
 - c. Barang tersebut dan/atau jasa tersebut tersedia.
 - d. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
 - e. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap.

Keberadaan kedua pasal tersebut dalam jual beli dengan sistem *pre-order* sangatlah penting karena dalam sistem perdagangan secara *pre-order* ini status ketersediaan dari barang yang diperjualbelikan sendiri masih belum tersedia atau *ready stock*, selain itu pembeli juga tidak dapat mengetahui atau memastikan wujud riil atau nyata dari barang yang dipesannya seperti secara lisan dengan berkomunikasi melalui internet yang apabila terjadi wanprestasi oleh pihak pelaku usaha akan sangat merugikan pihak konsumen.

Dalam hal lain Undang-undang Perlindungan Konsumen juga memberikan larangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 16 UUPK yang menyebabkan bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang masuk untuk”:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
- b. Tidak menepati janji atau suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Sedangkan dalam Pasal 18 UUPK yang mengatur perlindungan konsumen tentang ketentuan pencantuman klausula baku menyatakan:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diajukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang sudah dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha sendiri di atur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, yang menyatakan “*Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*”.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dalam hal perdagangan melalui sistem *pre-order* asas kebebasan berkontrak yang mendasari hubungan pelaku usaha idealnya menjamin hak-haknya terhadap konsumen, namun yang dilakukan seringkali mereduksi kewajiban-kewajiban terhadap konsumen dengan mempraktekan klausula baku dan klausula pengecualian. Padahal dalam ketentuannya setiap perjanjian baku harus mencantumkan klausula eksonerasi yang bertujuan untuk membagi beban resiko (menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban) antara pelaku usaha dengan konsumen.

Namun pada kenyataannya dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* klausula eksonerasi tersebut malah dibuat secara tidak seimbang dan lebih membebankan tanggung jawab kepada konsumen serta lebih banyak melindungi pihak pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dengan diterapkannya prinsip *booked no cancel* oleh pelaku usaha yang berarti bahwa untuk setiap barang yang sudah dipesan atau dibeli tidak dapat dilakukan pembatalan. Di sini terlihat bahwa pelaku usaha melakukan pengalihan tanggung jawab karena dengan ditambahkannya prinsip tersebut dalam klausula baku tentu akan membuat posisi konsumen lemah karena tidak dapat meminta pertanggungjawaban pelaku usaha apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Ketentuan yang ditambahkan oleh pelaku usaha dalam klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha tersebut sudah jelas-jelas melanggar ketentuan yang ada dalam pasal 18 ayat (1) butir (a) UUPK, yakni "*Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan*

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab”, selain itu prinsip *booked no cancel* yang ditambahkan pelaku usaha dalam klausula baku perjanjian, yang berarti bahwa terhadap barang yang sudah dipesan atau dilakukan pembayaran tidak dapat dilakukan pembatalan, meskipun barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan atau yang diperjanjikan, yang juga melanggar ketentuan sebagaimana bunyi pasal 18 ayat 1 butir (b) dan (c), yakni “.....menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen” dan “.....menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen”. Jadi seharusnya pihak konsumen berhak menyerahkan kembali barang yang sudah diterimanya dan mendapat penggantian uang apabila barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya atau sesuai dengan kesepakatan.

“.....asas kebebasan berkontrak sendiri telah menyeret masyarakat eropa dan seluruh dunia ke dalam jurang pengangguran dan kelaparan. Karena disini para pelaku usaha dengan bebas dapat menggunakan berbagai klausula yang memperkecil resiko dan tanggung jawabnya. Sebaliknya ia membebankan kepada pihak lain yang lebih rendah. Ironisnya pengadilan menganggap ini sah tanpa mempertimbangkan adil atau tidak.....”⁷⁷

Selain itu ketidakseimbangan kedudukan dalam suatu perjanjian pada asas kebebasan berkontrak tersebut diakibatkan oleh faktor tingkat pendidikan konsumen atau kesadaran akan haknya dan kemampuan finansial serta daya tawar konsumen rendah, maka pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula

⁷⁷ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Alumni, Hlm. 119.

baku yang sering digunakan dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* apabila bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dengan demikian perlindungan konsumen sebagai suatu sistem hukum tercermin dalam rumusan sebagai berikut:

“.....Undang-Undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya Undang-Undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-Undang tentang perlindungan konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen...”⁷⁸

2. Aspek Hukum Perjanjian *Pre-Order*

Asas-asas dalam hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang artinya adalah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja. Pembatasan kebebasan dalam membuat perjanjian adalah suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

Berhubungan dengan hal tersebut dalam suatu perjanjian terdapat 4 asas yang fundamental, yaitu:

⁷⁸ Edmon Makarim, *Op.Cit.* Hlm. 326.

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini biasa terjadi apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa menyewa adalah contoh perjanjian yang konsensual sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1458 KUHPerdara, yakni “*Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar*”.

b. Asas *Pacta Sun Servanda*

Suatu asas bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dan persetujuan itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini berarti bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian menurut pihaknya. Ini meliputi: bahwa setiap orang bebas sesuai dengan kehendaknya mengadakan perjanjian dengan siapa, bebas untuk menetapkan isi, perlakuan dan syarat-syarat sesuai kehendaknya, bebas untuk memilih ketentuan Undang-Undang yang mana ingin diberlakukan.

d. Asas Itikad baik

Selain ketiga asas fundamental seperti yang diuraikan di atas terdapat pula satu asas lagi, yaitu: **Asas “Itikad Baik”**. Sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini merupakan hal yang terpenting dari suatu perjanjian, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik yang maksudnya ialah bahwa

pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Tampaknya asumsi yang mendasari perdagangan dengan sistem *pre-order* adalah kebebasan individu untuk membuat perjanjian apapun yang diinginkannya. Aspek mengenai kebebasan dalam perjanjian ini didasarkan pada sistem hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara yaitu sistem terbuka terutama pada asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdara. Tentunya kebebasan berkontrak harus didasarkan pada syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Untuk syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan **syarat-syarat subyektif**, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, jika syarat itu tidak terpenuhi, maka mengakibatkan **dapat dimintakan pembatalan** yang diminta oleh salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian itu, dan jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tetap berlaku, sedangkan **dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif** karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Bila syarat itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu **batal demi hukum**. Artinya, dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu

perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut di depan pengadilan.

Semua transaksi secara *pre-order* yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Pasal ini terkait juga dengan Pasal 1337 yang menyangkut kausa yang dilarang (bertentangan dengan kesesuaian dan ketertiban umum). Dalam transaksi *pre-order* dimana para pihak tidak langsung bertemu secara tatap muka (*face to face*), unsur kecakapan menjadi suatu persoalan sendiri karena seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk umur atau kedewasaan. Seperti yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara tentang kedewasaan.⁷⁹

Ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut dalam transaksi *pre-order* mengalami berbagai kendala dalam penerapannya, seperti:

1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Suatu kesepakatan selalu diawali dengan suatu penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain maka dengan demikian tidak akan ada kesepakatan.

Pada perjanjian jual beli secara langsung, kesepakatan dapat dengan mudah diketahui. Sebab kesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan maupun tulisan. Tetapi dalam transaksi *pre-order*, kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan dengan berkomunikasi melalui media elektronik dalam hal ini internet.

Dalam transaksi jual beli *pre-order*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui *website* yang dirancang agar menarik untuk disinggahi.

Semua pihak pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk melihat-

⁷⁹ *Ibid*, Hlm. 36

lihat toko virtual *website* tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati.

Jika memang pembeli tertarik untuk melakukan pembelian suatu barang maka ia hanya perlu mengklik barang sesuai dengan keinginannya dan setelah itu melakukan pembayaran. Biasanya setelah pesanan tersebut sampai di tangan penjual (*merchant*) maka penjual akan mengirimkan *e-mail* atau melalui telepon untuk menginformasikan pesanan tersebut kepada konsumen.

Dalam hukum positif belum ada ketentuan yang mengatur adanya kewajiban dari penjual untuk melakukan konfirmasi. Hal ini sangat merugikan konsumen karena pembeli tidak mengetahui apakah pesannya telah diterima atau belum. Jika terjadi wanprestasi karena penjual (*merchant*) dapat dengan mudah mendalilkan bahwa ia tidak menerima pesanan tersebut. Karena itu konfirmasi sangatlah penting dalam sistem perdagangan secara *pre-order*.

2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Pada dasarnya semua orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam transaksi *e-commerce* sangat sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau tidak berada di bawah pengampuan, karena proses penawaran dan penerimaan tidak secara langsung dilakukan tetapi melalui media virtual yang rawan penipuan.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid*, Hlm. 234-236

3) Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu menurut Undang-Undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, Undang-Undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan konsumen pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Ada barang tertentu yang tidak boleh diperjualbelikan dalam transaksi secara *pre-order*, seperti misalnya memperjual belikan hewan. Kemudian ada kendala lain dalam melakukan jual beli dengan sistem *pre-order*. Ada barang-barang yang tidak dapat dijual melalui kesepakatan online, seperti jual beli tanah harus dituangkan dalam akta yaitu akta Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disingkat dengan PPAT. Untuk saat ini proses pembuatan akta tersebut tidak dimungkinkan dibuat secara online, sehingga harus dilakukan secara (*face to face*). Kecuali jika dalam perkembangannya nanti akan ada Undang-Undang yang mengatur bahwa semua itu dapat dilakukan secara elektronik.

4) Suatu Sebab yang Halal

Sebab yang halal adalah isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Isi perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.⁸¹

⁸¹ Ibid, Hlm.237

Kebebasan individu dalam membuat suatu perjanjian dengan pihak lain umumnya didasarkan pada suatu keinginan untuk menempatkan para pihak pada posisi seimbang dalam suatu hubungan hukum. Posisi ini akan sulit diperoleh pada saat pihak konsumen berhadapan dengan pelaku usaha. Sementara itu, asas kebebasan berkontrak yang mendasari hubungan pelaku usaha dengan konsumen terkadang disalah gunakan oleh pelaku usaha.

Dalam transaksi perdagangan secara *pre-order*, tidak ada proses tawar menawar seperti pada transaksi konvensional. Barang dan harga yang ditawarkan terbatas dan telah ditentukan oleh pihak *merchant*. Jika pembeli tidak setuju atau tidak sepakat maka pembeli bebas untuk tidak meneruskan transaksi. Selanjutnya konsumen dapat mencari *website* atau toko *online* lainnya yang sesuai dengan keinginannya. Karena kata sepakat dalam transaksi secara *pre-order* ditentukan pada saat konsumen tersebut telah melakukan pembayaran kepada pihak penjual sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara para pihak dan kemudian pihak penjual mengkonfirmasi dan menyanggupi waktu pengiriman barang tersebut kepada konsumen melalui *e-mail*. Maka selama belum ada pembayaran dalam transaksi secara *pre-order*, belum dapat dikatakan telah terjadi kesepakatan.

4.4.2 Risiko Yang Timbul Dalam Transaksi *Pre-Order*

Pada hakekatnya sistem perdagangan *pre-order* merupakan sistem perdagangan baru yang digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil poling yang digunakan terhadap 50 responden dan menghasilkan data sebagai berikut:

Sebanyak 82 persen dari responden telah mengetahui istilah dari *pre-order* dan hanya sebagian kecil saja yang pernah melakukan transaksi melalui media elektronik tersebut. *Dalam melakukan transaksi secara pre-order, konsumen harus lebih jeli dalam membaca klausula dalam perjanjian dan harus meneliti apakah perusahaan tersebut benar-benar dapat dipercaya dari berbagai komentar yang diberikan oleh para konsumen sebelumnya.*⁸²

Komentar tersebut dapat dilihat dalam *website* pelaku usaha dimana dalam *website* tersebut telah terdapat berbagai komentar dari para konsumen sebelumnya yang telah melakukan transaksi dengan pihak *merchant*. Dalam hal ini konsumen diharapkan lebih hati-hati sebelum melakukan transaksi dengan sistem *pre-order* guna memperkecil resiko yang dapat ditimbulkan nantinya.

Keenganan konsumen dalam melakukan transaksi *pre-order* bukan tanpa sebab, *Tidak adanya aturan hukum yang dapat melindungi konsumen dalam bertransaksi membuat para konsumen enggan melakukan pembelian secara pre-order, karena bentuk perjanjian yang dibuat lebih banyak merugikan konsumen dan membuat konsumen kesulitan bila terjadi wanprestasi.*⁸³

Selain hal tersebut konsumen juga khawatir akan sistem keamanan dalam transaksi pembayaran, *sering sekali terjadi pembobolan kartu kredit oleh para hacker yang tentu sangat merugikan konsumen.*⁸⁴

Kelemahan yang sangat potensial dapat menimbulkan kerugian adalah sistem pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu oleh konsumen sesuai

⁸² Hasil wawancara dengan Dyna, responden pelaku perdagangan melalui *e-commerce*.

⁸³ Hasil wawancara dengan Budi, responden *e-commerce*.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Samsul Hadi, responden *e-commerce*.

dengan harga yang telah diperjanjikan sebagai tanda jadi kesepakatan dalam bertransaksi. Kesepakatan tersebut sama dengan kesepakatan yang berlaku dalam hukum adat yaitu ada uang ada barang dan hal tersebut juga menjadi syarat yang utama terjadinya kesepakatan dalam transaksi *pre-order*.

Pada prinsipnya, ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak *merchant* dalam hal adanya wanprestasi terhadap suatu kontrak adalah kerugian yang benar-benar diderita dan kehilangan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati oleh konsumen.

Dalam praktek transaksi jual beli dengan sistem *pre-order*, terhadap jaminan-jaminan dari para *merchant* untuk memberikan ganti rugi sangat berbeda dengan transaksi *e-commerce* pada umumnya. Jika biasanya dalam transaksi *e-commerce* jaminan tersebut diberikan berupa ganti rugi jika barang yang dipesan mengalami keterlambatan dalam hal pengiriman, tidak sesuai dengan pesanan atau spesifikasi yang ada di iklan, serta rusak pada saat pengiriman serta mengalami cacat fisik, baik yang tersembunyi maupun tidak. Namun dalam transaksi perdagangan melalui sistem *pre-order* pihak *merchant* sama sekali tidak memberikan jaminan atau garansi terhadap pihak konsumen. Karena apabila barang tersebut telah sampai ketangan konsumen maka barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak konsumen. Hal tersebut sebagaimana akibat dari pencantuman klausula baku oleh pihak penjual yang berisi mengenai pengalihan tanggung jawab. Meskipun dalam transaksi *e-commerce* pada umumnya memberikan jaminan pada konsumennya, namun jaminan tersebut, diberikan secara berbeda-beda oleh setiap pelaku usaha, jarang sekali *merchant* yang memberikan jaminan

kepada konsumen secara memadai dan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, hal ini terutama terjadi pada *merchant* di Indonesia. Karena biasanya jaminan tersebut dibuat justru hanya untuk melindungi kepentingan pelaku usaha saja.

Pada salah satu situs jual beli ponsel blackberry secara *pre-order* di Indonesia. Seperti forum jual beli. Net sama sekali tidak memberikan jaminan-jaminan atau garansi terhadap konsumennya. Dalam situs jual beli tersebut hanya terdapat iklan mengenai produk yang ditawarkan, spesifikasi, harga, dan jangka waktu pengiriman barang dan apabila konsumen berminat melakukan pembelian maka konsumen dapat langsung menghubungi pihak penjual melalui *email*, telepon, atau sms untuk kemudian dilakukan pembayaran sebagai tanda jadi kesepakatan. Sedangkan jaminan-jaminan terhadap barang yang diperjual belikan sama sekali tidak diberikan.

Terbatasnya hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* ini membuat konsumen tidak dapat berbuat apa-apa, terlihat sekali di sini jaminan yang diberikan oleh *merchant* justru bertujuan untuk memberikan jaminan bagi dirinya sendiri dan bukan bagi konsumen.

Bentuk perjanjian yang sudah baku ini, mau tidak mau atau suka tidak suka harus diterima oleh konsumen. Tidak ada tawar menawar dalam hal ini karena dalam klausula bakunya sendiri memuat aturan *take it or leave it contract* yang berarti jika konsumen tidak setuju maka ia dapat untuk tidak mengambil barang yang akan di pesannya tersebut, dan jika setuju maka konsumen dapat memesannya dan melakukan pembayaran. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak konsumen di Indonesia yang tidak kritis dan teliti

dalam membaca klausula baku tersebut terlebih lagi pihak penjual tidak memberitahukan secara rinci dan jelas perihal klausula baku tersebut yang berisi prinsip *booked no cancel* kepada pihak pembeli, sehingga pada umumnya pembeli baru mengetahui hal tersebut setelah terjadinya sengketa dimana pembeli yang dirugikan tidak dapat meminta pembatalan atau ganti rugi kepada pihak pembeli

Perjanjian baku adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat-syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir elektronik, jika dilakukan secara elektronik dengan sistem *pre-order*. Pada masa yang akan datang, sebagai akibat dari globalisasi, perjanjian baku dengan bentuk formulir elektronik ini secara luas akan menguasai dunia bisnis di Indonesia.⁸⁵

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁸⁶

Seiring dengan perkembangan pesat dibidang telekomunikasi dan informatika (telematika), perdagangan melalui internet pun semakin marak. Hal itu disebabkan, karena para produsen menjanjikan berbagai kemudahan yang beragam, seperti cepat mudah dijangkau tanpa mengenal batas, ruang dan waktu dengan kata lain dapat dilakukan tanpa harus bertransaksi secara *face to face*, dan juga harga yang sangat murah jauh berada di bawah pasaran.

Dalam hubungannya dengan hak-hak konsumen, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pihak Yayasan

⁸⁵ Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, Hlm. 47.

⁸⁶ Mariam Darus, *Ibid*,

Lembaga Konsumen di Malang berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan secara *pre-order* sangat riskan dan sebaiknya tidak dilakukan karena konsumen sama sekali tidak terlindungi. Hal tersebut didasarkan pada:

1. Tidak adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus akan transaksi jual beli dengan sistem *pre-order*, sehingga konsumen tidak mendapatkan payung perlindungan hukum dalam bertransaksi.
2. Terlalu banyak pihak-pihak yang terkait dalam transaksi dengan sistem *pre-order* yang berbeda dengan transaksi konvensional dimana dalam transaksi konvensional hanya melibatkan 2 pihak (penjual-pembeli). Sedangkan dalam transaksi dengan sistem *pre-order* terdapat pihak lain yang terkait, seperti produsen atau distributor dari barang yang diperdagangkan, pihak bank selaku perantara dalam transaksi pembayaran dan pihak jasa pengiriman barang yang tidak dapat menjamin keamanan serta hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi.⁸⁷

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, khususnya di Indonesia ternyata belum diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur legislasi. Perkembangan teknologi diantaranya di bidang internet yang melahirkan berbagai bentuk baru perbuatan melawan hukum yang tentunya sangat merugikan pihak konsumen.

Sebagai suatu sistem transaksi yang relatif masih baru, kehadiran sistem transaksi *pre-order* perlu disikapi dengan hati-hati, terutama pada titik rawan yang berpotensi merugikan konsumen. Kerawanan ini terjadi pada tiga tahap, yaitu tahap pra transaksi, dan purna transaksi.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak. Sumito, pimpinan Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Malang, 14 Februari 2013.

- a. *Tahap Purna Transaksi*, adalah kegiatan konsumen dalam mencari informasi tentang produk yang mereka inginkan. Menurut UUPK konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa (Pasal 4c). Informasi yang terkumpul itu dijadikan bahan pertimbangan untuk memutuskan jenis produk yang akan dibeli. Bila didapatkan konsumen adalah informasi yang keliru dan menyesatkan maka keputusan yang diambil konsumen pun menjadi keliru pula.
- b. *Tahap Transaksi*, adalah tahap dimana konsumen memilih barang yang mereka inginkan dan hal ini merupakan tahap yang sulit ibarat memilih kucing dalam karung. Konsumen tidak dapat memilihnya apalagi mencobanya, karena hanya sebatas pada barang-barang yang diperdagangkan yang ada dalam iklan. Konsumen tidak dapat mengetahui kondisi barang yang sesungguhnya, sehingga apabila konsumen telah menyetujui draft kesepakatan, dan telah melakukan pembayaran maka tidak dapat lagi untuk membatalkannya, sebagaimana prinsip *booked no cancel* yang diterapkan dalam transaksi secara *pre-order*. Sehingga tidak ada jaminan uang kembali terhadap uang yang telah dibayarkan apabila transaksi yang telah disepakati tersebut dibatalkan. Kekecewaan lainnya yakni, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan atau terlambat pengirimannya juga tidak dapat dilakukan *cancel* atau pembatalan, serta tidak adanya kesempatan untuk melakukan penawaran harga karena harga telah ditetapkan oleh pelaku dan sebagaimana isi dalam klausula baku yang mencantumkan prinsip *take it or leave it*.

c. *Tahap Purna Transaksi*, adalah tahap dimana konsumen mengevaluasi dengan membandingkan antara janji yang diberikan pelaku usaha (*merchant*) dengan kondisi barang yang telah diterima. Disini terlihat apakah konsumen puas atau kecewa. Kekecewaan pada umumnya disebabkan adanya cacat tersembunyi pada barang yang diterima atau bentuk, warna dan spesifikasi barang tidak sesuai dengan apa yang ada di iklan.

Yang dimaksudkan dengan cacat tersembunyi itu sendiri adalah:

- 1) Barang itu tidak bisa memenuhi pemakaian yang dimaksud
- 2) Mengalami pengurangan kemampuan sehingga bila mengetahuinnya, konsumen tidak akan membeli kecuali dengan potongan harga.

Persoalan lain yang berkenaan dengan purna transaksi adalah apabila barang yang seharusnya diterima konsumen tidak kunjung datang, sehingga konsumen harus menginformasikan kembali baik lewat media telepon, *blackberry messenger*, sms maupun *e-mail* kepada situs yang bersangkutan. Hal tersebut tentu akan menambah biaya dan menyita waktu konsumen.

Berdasarkan kesimpulan dari diskusi ilmiah “Pengembangan *Cyber-Law* di Indonesia; Kesiapan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Mengantisipasi Kegiatan *e-commerce*” di Kampus Universitas Padjajaran, tanggal 3 Juni 2000, disimpulkan bahwa hak-hak konsumen dalam *e-commerce* yang tergolong riskan adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada jaminan keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hal ini dikarenakan konsumen tidak dapat langsung

mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang akan dipesan lewat internet, sebagaimana yang biasa terjadi dalam transaksi tatap muka di pasar.

2. Tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh informasi yang dibutuhkannya dalam berinteraksi, sebab informasi yang tersedia dibuat secara sepihak oleh penjual atau produsen, tanpa ada kemungkinan konsumen melakukan verifikasi.
3. Tidak terlindunginya hak-hak konsumen untuk mengeluh atau mengadu untuk memperoleh kompensasi. Hal ini dikarenakan transaksi lewat internet dilakukan tanpa tatap muka, maka ini membuka peluang untuk tidak teridentifikasinya penjual (*merchant*) barang atau jasa tersebut. Bisa saja produsen hanya mencantumkan alamat yang tidak jelas atau hanya sekedar alamat surat di surat elektronik atau *electronic mail* yang tidak terjangkau dalam dunia nyata. Akibatnya, bila terjadi keluhan maka konsumen akan kesulitan menyampaikannya. Selain itu dapat juga keluhan konsumen tidak ditanggapi, sebab sulitnya menuntut penjual di dunia virtual.
4. Dalam transaksi pembayaran lewat *e-commerce*, biasanya konsumen harus terlebih dahulu membayar penuh (menggunakan kartu kredit), barulah pesannya diproses oleh penjual. Hal ini jelas beresiko tinggi bagi konsumen, sebab membuka peluang terlambatnya barang yang dipesan, atau isi dan mutunya tidak sesuai dengan pesanan atau sama sekali tidak sampai ke tangan konsumen (kemungkinan terjadinya wanprestasi).

5. Transaksi *e-commerce* dapat dilakukan antar negara. Bila terjadi sengketa maka akan sulit menentukan hukum dari negara mana yang akan dipakai.⁸⁸

Dengan berbagai banyaknya risiko yang dihadapi para konsumen, semua itu tidak terlepas dari ketidak tahuan konsumen akibat rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan konsumen akan hak-haknya.

4.5 Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Merchant (Pelaku Usaha) dalam sistem Jual Beli Pre-Order

Penyelesaian sengketa dalam perdagangan *pre-order* dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak. Namun, pada dasarnya di dalam perdagangan *pre-order* terdapat juga cara penyelesaian sengketa yang telah ditentukan oleh salah satu pihak dalam hal ini tentu pihak pelaku usaha (*merchant*), dimana pihak *merchant* tersebut telah menetapkan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Hal tersebut tentu sangat merugikan pihak konsumen karena mereka dipaksa harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak *merchant*. Namun sesuai dengan pembahasan pada Bab 1 dimana penulis hanya akan membatasi permasalahan sistem transaksi secara *pre-order* hanya pada pelaku usaha (*merchant*) dan konsumen di Indonesia, sehingga dalam hal penyelesaian sengketa digunakan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan sukarela para pihak yang bersengketa.

⁸⁸ Didi Irwandi Syamsudin. 2000. *Konsumen E-commerce dan Perlindungan Hukum*. Suara Pembaruan, 10 Juli 2000, Hlm. 5.

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen menurut Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat terjadi dengan dua cara yaitu:

1. Pihak konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan
2. Pihak konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui peradilan yang berada di Lingkungan peradilan umum.⁸⁹

Pengajuan gugatan guna penyelesaian sengketa terlebih dahulu harus didasari adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, namun dalam hal perdagangan dengan sistem *pre-order* gugatan lebih didasarkan pada adanya wanprestasi terlebih dahulu, seperti:

1. Tidak memenuhi kewajibannya sama sekali
2. Memenuhi kewajiban tetapi tidak sempurna
3. Memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
4. Melakukan perbuatan yang dilarang dari yang diperjanjikan

Perbuatan melawan hukum tidak dapat dijanjikan alasan pengajuan gugatan dalam perdagangan dengan sistem *pre-order*. Hal tersebut dikarenakan dalam gugatan perbuatan melawan hukum tidak diberlakukan adanya perjanjian terlebih dahulu, sedangkan dalam perdagangan dengan sistem *pre-order* yang menjadi dasar adalah adanya kesepakatan yang terlebih dahulu dilakukan oleh para pihak yang akan melakukan transaksi. Maka ketentuan wanprestasi harus ada dalam pengajuan gugatan tersebut.

⁸⁹ Edmon Makarim, *Op.Cit.* Hlm.373.

Dalam mengajukan gugatan guna penyelesaian sengketa dapat diajukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Penyelesaian di luar pengadilan dapat diajukan melalui BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 (a), yakni dengan cara:

1. Mediasi

Merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut bisa individu (pengusaha), atau lembaga, atau organisasi profesi atau dagang. Kapasitas mediasi sebagai lembaga netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Ketika para pihak gagal menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, mereka masih dapat menyerahkan ke forum yang mengikat, yaitu penyelesaian melalui arbitrase.

2. Konsiliasi

Merupakan cara penyelesaian sengketa yang hampir sama dengan mediasi hanya saja bersifat formal karena adanya persidangan yang akan dilakukan oleh komisi konsiliasi yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang akan berfungsi menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Usulan-Usulan penyelesaian sengketa tersebut tidak mengikat para pihak.

3. Arbitrase

Merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga netral. Penyelesaian melalui arbitrase ini relatif lebih cepat dari pada proses berperkara melalui pengadilan, karena dalam arbitrase tidak dikenal

upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali. Putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat.

Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut diatas dibentuk pemerintah di tiap-tiap daerah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan secara murah, cepat, dan sederhana. Secara teknis penyelesaian sengketa melalui BPSK diatur dalam surat keputusan (SK) Menperindag Nomor. 350/ MPP/ Kep/ 12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- g. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti guna menyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- h. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

BPSK berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa diluar jalur pengadilan. Oleh karena itu, BPSK mempunyai kewenangan, adalah sebagai berikut :

- a. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- b. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang yang di duga mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- c. Meminta bantuan pada penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
- d. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian dipihak konsumen.
- e. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 52 UUPK.

Menurut ketentuan pasal 54 ayat 3 UUPK, putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima putusan BPSK. Akan tetapi, para pihak juga dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK. Oleh karena itu, para pihak yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dianggap telah meneriuma putusan BPSK. Maknanya pertama dan terpenting dari ketentuan ini adalah bahwa putusan BPSK baru dianggap final dan mengikat pasca tenggang waktu 14 (empat belas) hari terlampaui. Secara *a contrario* dapat dikatakan , sebenarnya putusan BPSK

belum dapat dianggap final dan mengikat jika belum melebihi masa tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan terbit. Putusan BPSK itu pada prinsipnya bersifat relatif terbatas, final, dan mengikat.

Menurut peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK bagian menimbang huruf (a) disebutkan sebagai berikut :

“ Terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang final dan mengikat pada hakikatnya tidak dapat diajukan keberatan, kecuali dipenuhinya syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”.


Oleh karena itu, Pasal 6 ayat (3) Perma No. 1 tahun 2006 ini menyatakan secara tegas atas keberatan terhadap keputusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil dan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dengan demikian, apabila keberatan yang dijatuhkan telah memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat (3), majelis hakim dapat menerbitkan pembatalan putusan BPSK. Jadi, konsumen hanya dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, permohonan

eksekusi atas putusan BPSK yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, ditetapkan oleh PN yang memutus perkara bersangkutan (pasal 7 ayat 1 dan 2 Perma No. 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).





1.2 Diagram Alur Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK

Penting dicatat bahwa konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik dalam hal ini dengan sistem *pre-order* dengan pelaku usaha yang berdomisili di Indonesia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 UUPK. Karena menurut rangkaian ketentuan tersebut pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan. Ganti rugi antara lain berupa ; pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Pemberian ganti rugi harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 UUPK).

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan UUPK dan UUTE harus diselaraskan dikarenakan sering membawa persoalan yang spesifik yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pada transaksi perdagangan dengan sistem *pre-order*. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan UUPK yang relevan dengan transaksi elektronik harus diterapkan terhadap upaya perlindungan hak konsumen yang melakukan transaksi perdagangan secara elektronik.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan di atur dalam Pasal 45 ayat 1 yang bunyinya, "*Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum*".

Peradilan umum yang dimaksud oleh pasal 45 ayat 1 diatas adalah Pengadilan Negeri. Jadi, dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen,

selain dapat ditempuh melalui jalur non litigasi yakni melalui BPSK, juga dapat ditempuh melalui jalur litigasi yakni melalui Pengadilan Negeri.

Dengan demikian meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum menjangkau transaksi perdagangan dengan sistem *pre-order* secara keseluruhan tetapi untuk pelaku usaha yang jelas bahwa alamat dan keberadaannya di Indonesia, jika pelaku usaha tersebut melakukan wanprestasi, maka pelaku usaha tersebut tetap dapat dituntut menurut hukum yang berlaku di Indonesia khususnya hukum perlindungan konsumen.

Dari uraian di atas tampak bahwa hukum perlindungan konsumen mampu menangani permasalahan yang timbul dalam perdagangan melalui media elektronik (*e-commerce*) seperti transaksi perdagangan dengan sistem *pre-order*. Sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa *“Segala ketentuan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”*.

Maka dengan demikian, selama perbuatan yang telah dilakukan pihak pelaku usaha (*merchant*) telah menimbulkan kerugian karena tidak sesuai dengan kesepakatan, pihak konsumen tetap mendapat perlindungan hukum dengan dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut.

4.6 Kekuatan Hukum Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem

Hukum Pembuktian di Indonesia

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai cara penyelesaian sengketa para pihak, namun UUPK masih

belum mengatur mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan sistem *pre-order* tersebut.

Sedangkan kontrak jual beli yang dilakukan secara *pre-order* sendiri berbentuk sebagai suatu dokumen elektronik yang memiliki sifat *paperless* (tanpa kertas), sehingga membutuhkan suatu pengakuan hukum dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia sebagai salah satu alat bukti yang sah dan tidak dapat disangkal, sebagaimana hanya pengakuan hukum yang diberikan terhadap kontrak yang dibuat secara konvensional. Karena dalam hukum perdata, untuk memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan hakim, yang penting ada alat-alat bukti yang sah.

Saat ini, dengan telah terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada akhirnya telah menggiring masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari dan memahami sistem hukum yang baru, yakni *cyber law*. Ada pun permasalahan utama dengan diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah mengenai kekuatan dan kedudukan sertifikat elektronik sebagai alat bukti.⁹⁰

Dalam pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 secara tegas dan jelas mendefinisikan tentang sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status objek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang

⁹⁰ Nm. Wahyu Kuncoro. 2008 *Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Surat*, [Http://advokatku.blogspot.com/2008/2006/sertifikat-elektronik-sebagai-alat.html](http://advokatku.blogspot.com/2008/2006/sertifikat-elektronik-sebagai-alat.html), diakses tanggal 13 Juni 2208.

dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Dalam transaksi secara *pre-order* ini sertifikat elektronik ini berbentuk *e-mail* yang berisikan identitas para pihak, obyek jual beli, dan bukti transfer. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilihat hak dan kewajiban antara pihak penjual dan konsumen.

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Dalam transaksi secara *pre-order* ini yang dijadikan sebagai tanda tangan elektronik adalah bukti transfer pembayaran oleh pihak pembeli dan bukti transfer pengiriman barang oleh pihak penjual.

Dengan diaturnya tentang sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut, maka hukum Indonesia telah mengenal bukti hukum modern yang buntiknya sangat jauh berbeda dengan yang selama ini diatur dan dimaksud dalam doktrin hukum perdata yang dianut oleh hukum Indonesia.⁹¹

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam proses perdata, bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 macam surat yang dapat dijadikan bukti, yaitu surat biasa, akta otentik dan akta di bawah tangan. Surat biasa adalah sehelai surat biasa yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti, seperti korespondensi dengan dan surat antara bawahan dengan atasan. Jika kemudian surat tersebut dijadikan barang bukti, maka hal itu merupakan suatu kebetulan saja.

⁹¹ *Ibid.*

Berbeda dengan surat biasa, akta dibuat dengan kesengajaan untuk dijadikan bukti mengenai suatu kejadian hukum yang telah dilakukan. Berdasarkan pengertian tentang sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut jika dikaitkan dengan alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 1866 KUHPerdara, maka sertifikat elektronik dapat digolongkan sebagai akta sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti.

Dasar hukum yang mempertegas mengenai kekuatan hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang berbunyi:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam transaksi secara *pre-order* yang merupakan dokumen elektronik adalah sertifikat elektronik yang berupa *e-mail*.

Adapun yang dimaksud dengan surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat tertulis meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai surat beserta dokumen apa saja yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tersebut.

Selain ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut di atas, ketentuan yang mengatur mengenai kekuatan hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli,

informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin, keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Sesuai dengan pasal 6 UUIITE di atas maka dokumen elektronik dalam transaksi jual beli secara *pre-order* yakni *email* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena diakses, ditampilkan, dijamin, keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang kemudian dapat menerangkan suatu keadaan.

Dalam kontrak yang dibuat melalui media elektronik (*kontrak e-commerce*), seperti yang menggunakan sistem *pre-order* dalam transaksinya merupakan suatu dokumen elektronik, tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain data elektronik atau digital yang ditransmisikan kedua belah pihak yang melakukan perdagangan, sehingga tanda tangannya pun adalah tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital. Berkaitan dengan tanda tangan elektronik ini, dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur mengenai kekuatan hukum tanda tangan elektronik, yaitu sebagai berikut.

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan.
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan.
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut telah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya, dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Adapun penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik tersebut di atas, yaitu bahwa Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik. Berdasarkan hal diatas maka bukti transfer ya dituangkan dalam *email* dapat dijadikan sebagai tanda tangan elektronik.

Dalam hubungannya dengan persyaratan hukum yang menghendaki tanda tangan bagi suatu dokumen, dalam hubungan dengan data elektronik, persyaratan hukum dianggap cukup manakala:⁹²

- a. Digunakan metode tertentu yang mengidentifikasi orang dimaksud dan untuk mengindikasikan bahwa orang dimaksud setuju dengan informasi dalam data elektronik.

⁹² *Ibid*, Hlm. 158-159

- b. Metode tersebut layak dan dapat dipercaya untuk maksud-maksud penggunaan data elektronik tersebut dengan mempertimbangkan semua situasi dan kondisi, termasuk setiap perjanjian yang relevan.

Dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana kedua belah pihak tidak saling bertemu satu sama lain, harus ada suatu mekanisme tertentu yang menjamin identitas kedua belah pihak tersebut. Tidak ada pihak yang ingin ditipu karena bertransaksi dengan orang yang menyamar jadi orang lain atau orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dirahasiakan.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam ayat (1) dan ayat (2) juga telah mengatur mengenai sitem pengamanan yang wajib diberikan terhadap tanda tangan elektronik, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya.
- 2) Pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak.
 - b. Penandatanganan harus merupakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik.
 - c. Penandatanganan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada

seseorang yang oleh kedatangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:

1. Kedatangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol, atau
 2. Keadaan yang diketahui oleh penandatangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik, dan
- d. Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penandatangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.

Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik, dapat diketahui bahwa dokumen elektronik termasuk di dalamnya tanda tangan elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang menggunakan sistem pengamanan berupa sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang dokumen tersebut tidak disyaratkan oleh Undang-Undang harus dibuat oleh pejabat pembuat akta.

4.7 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Oleh karena bentuk perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang harus diimplementasikan melalui bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif, maka hal itu tidak mungkin di aplikasikan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi *pre-order* dikarenakan belum adanya peraturan tersebut yang mengatur secara khusus mengenai transaksi *pre-order*, sehingga dalam hal ini yang dapat di gunakan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* adalah bentuk perlindungan hukum represif karena bentuk perlindungan hukum represif ini langsung bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order*, dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dengan bentuk-bentuk sebagaimana yang di atur dalam Pasal 52 huruf (a) UUPK yang terdiri dari : arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.

Penyelesaian sengketa non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bentuk Perlindungan hukum yang dapat diterapkan guna melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* adalah bentuk perlindungan hukum secara represif karena bentuk perlindungan hukum represif ini langsung bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Hal tersebut di aplikasikan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila terdapat sengketa yakni dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi, sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :


1. Bagi Pemerintah hendaknya menyiapkan sebuah perangkat hukum berupa Undang-Undang yang mengatur lebih khusus mengenai perdagangan yang menggunakan sistem *pre-order* dalam transaksinya sebagai langkah menghadapi era pasar bebas. Hal ini disebabkan karena konsumen dalam transaksi jual beli secara *pre-order* tidak hanya berbelanja menggunakan

layanan website perdagangan lokal saja, akan tetapi melalui website perdagangan dari berbagai negara.

2. Untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi dalam perdagangan secara *pre-order*, maka peran aktif pemerintah sangatlah diperlakukan oleh konsumen yaitu dengan cara memperketat pengawasan dalam hal pelaksanaan transaksi perdagangan *pre-order*, hal ini bertujuan agar konsumen sebagai pihak yang lemah lebih dapat terlindungi hak-haknya. Selain itu dari pihak konsumen juga diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan perdagangan secara *pre-order* baik dalam tahap pra transaksi, transaksi, dan purna transaksi agar terhindar dari berbagai resiko.
3. Bagi Konsumen harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya untuk dapat menikmati barang dan atau jasa yang telah dibeli. Diharapkan apabila telah terjadi kerugian yang ditimbulkan maka konsumen harus menuntut pihak penjual atau *merchant* untuk bertanggung jawab atas barang atau jasa yang telah diproduksi, namun terlebih dahulu dengan melalui jalan perdamaian. Apabila dalam perdamaian tidak menemukan kata sepakat, maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan aturan yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut sangat penting untuk memberikan pelajaran bagi para pelaku usaha agar lebih hati-hati dalam memproduksi barang atau jasa. Selain itu konsumen wajib mengetahui mengenai seluk beluk sistem perdagangan elektronik secara *pre-order*, serta lebih berhati-hati bila akan melakukan transaksi jual belinya dan tidak mudah terpengaruh

begitu saja pada iklan-iklan dari produk yang ditawarkan pihak penjual tanpa mengetahui secara benar mengenai detail barang yang dijual tersebut.

4. Bagi Pelaku Usaha dalam melakukan transaksi elektronik khususnya yang menggunakan sistem *pre-order* haruslah mempunyai itikad baik dan tidak membuat klausula baku yang merugikan pihak konsumen, serta wajib memberikan informasi yang benar, detail, transparan, dan jelas mengenai produk yang ditawarkan baik dari segi harga maupun spesifikasi barang yang diperjualbelikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arsyad Sanusi, 2001, *E-commerce, Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Jakarta.

AZ. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadiat Media, Jakarta.

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Erman, Rajagukguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Aksara Baru, Jakarta.

Johannes Ibrahim, 2004, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*, Refika Aditama, Bandung.

J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan "Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Publishing, Surabaya.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta.

Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Subekti, 1982, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT. Internas, Jakarta.
- R. Subekti, 1979, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Sukarmi, 2008, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, (Perspektif Cyber Law)*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Cetakan III, Bandung.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, : Alumni, Bandung.
- Van Apeeldorn, 1999, “*In Leiding Tot De Studie Van Het Nederland Recht*” dalam ridwan syaharani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.
- Makalah, Karya Ilmiah, Jurnal, Skripsi**
- Dewi Lestari, 2004, *Konsumen, “E-commerce dan permasalahannya”*, Jurnal Hukum, Universitas Indonesia.
- Didi Irwandi Syamsudin. 2000. *Konsumen E-commerce dan Perlindungan Hukum*. Suara Pembaruan, 10 Juli 2000.
- Edmon Makarim dan Arianto Mukti Wibowo, 1999, *Makalah Tentang Kerangka Hukum Dalam Electronic Commerce*, Jakarta.
- Indra Safitri, 1999, *Makalah Tentang E-commerce Dalam Perspektif Hukum*.
- Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22 No.6 tahun 1999.
- Materi Kuliah Contract drafting, Nindyo Pramono.

Mariam Darus, *Jurnal Hukum Bisnis, E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12, jkt.2001. Dalam, Sukarmi, 2005, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, Disertasi, Program Doktor Universitas Padjajaran Bandung.

Minatul, Lusfida, 2008, *Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Pengguna Kartu Kredit (Card Holder) Yang Mengalami Kerugian*. (Studi di PT. Bank Central Asia (BCA) tbk. Cabang Pasuruan). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perma Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

SK Menperindag Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Internet

Artikel Hukum, <http://www.tanyahukum.com/perdata/213/wanprestasi/diakses> tanggal 29 januari 2013.

E-commerce, data diambil dari www.scrib.com, diakses pada 4 November 2012.


Edmon Makarim, 1999, *Legal Framework : Policy and Regulation of Electronic Commerce*, E-Book. Diakses tanggal Januari 2013.

I.B.R. Supancana, 2008, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, diakses tanggal 5 Maret 2008.

Nm. Wahyu Kuncoro. 2008 *Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Surat*, [Http://advokatku.blogspot.com/2008/2006/sertifikat-elektronik-sebagai alat. html](http://advokatku.blogspot.com/2008/2006/sertifikat-elektronik-sebagai-alat.html), diakses tanggal 13 Juni 2208.

Novie Iman, *Mengenal E-commerce*, www.novieiman.com, diakses pada 2 maret 2013.

Novie Iman, *Mengenal E-commerce*, www.novieiman.com, diakses pada November 2012.



LAMPIRAN 1

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Aditya Ferdiansyah

NIM : 0910113003

Yang menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 10 April 2013

Yang menyatakan,

Aditya Ferdiansyah

NIM. 0910113003